

IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 40  
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MENGENAI  
PENGESAHAN STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN MELALUI  
SISTEM ADMINSTRASI BADAN HUKUM

(Studi di Kabupaten Trenggalek)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MONIQUE FIRSITY RISNA PUTRI

NIM. 0710113163



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 40**

**TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MENGENAI**

**PENGESAHAN STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN MELALUI**

**SISTEM ADMINSTRASI BADAN HUKUM**

**(Studi di Kabupaten Trenggalek)**

Oleh:

**MONIQUE FIRSITY RISNA PUTRI**

**NIM. 0710113163**

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**DR. Sihabudin, S.H., M.H.**  
19511216 198503 1 001

**Imam Ismanu, S.H., M.S.**  
19510727 198002 1 001

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Perdata

**Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.**  
NIP. 19611112 1986 2 001

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 40**  
**TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MENGENAI**  
**PENGESAHAN STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN MELALUI**  
**SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM**  
(Studi di Kabupaten Trenggalek)

Disusun oleh:

**MONIQUE FIRSITY RISNA PUTRI**  
NIM. 0710113163

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:.....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. Sihabudin, S.H., M.H.  
19511216 198503 1 001

Imam Ismanu, S.H., M.S.  
19510727 198002 1 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata

DR. Sihabudin, S.H., M.H.  
NIP.19511216 198503 1 001

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.  
NIP. 19611112 1986 2 001

Mengetahui  
Dekan,

DR. Sihabudin, S.H., M.H.  
NIP.19511216 198503 1 001

## MOTTO

Hidup adalah Sebuah proses untuk menentukan takdir,

Hidup takkan berarti tanpa perjuangan,

Jangan pernah menyerah, jangan mudah patah

Sebelum berjuang sampai akhir

Dan menemukan takdirmu sendiri

Sebuah persembahan untuk:

Orang Tua dan keluargaku tercinta

My Grandpa

Adikku


Sahabat

My Beloved

Dan semua yang pernah merasa tertindas,

jatuh dan terluka

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta segala puji bagi Sang Agung, Sang Maha Sempurna, dan Yang selalu mengabulkan Doa, Allah SWT yang telah memberikesempatan dan inspirasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban keilmuan dan merupakan salahsatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Program Sarjana Universitas Brawijaya Malang serta sebuah “Mahakarya” bagi penulis sebagai mahasiswa. Penulis dalam penulisan skripsi ini telah berupaya untuk membahas dan menguraikan semua permasalahan yang menjadipokok penyusunan skripsi sesuai dengan pengetahuan yang ada. Namun demikian harus disadari bahwa skripsi ini bukan merupakan akhir segala kreatifitas dan bukan merupakan solusi yang sempurna, karenanya setiap saran dan kritik membangun akan memberikan kontribusi bagi skripsi ini serta diharapkan adanya sebuah visibilitas hukum yang baru dan bermanfaat.

Ucapan terima kasih terkhusus penulis ditujukan kepada Bapak DR. Sihabudin, S.H., M.H. dan Bapak Imam Ismanu, S.H., M.S. selaku pembimbing yang telah meluangkan dan mencurahkan semua ilmu pengetahuannya penuh kesabaran dan kearifan serta pembelajaran akan filosofikehidupan yang tidak mudah didapat.

Ucapan terima kasih juga penulis tunjukkan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan. Pada akhirnya penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Yogi Sugito, selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak DR. Sihabudin, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang baru sekaligus dosen pembimbing utama.
3. Bapak Imam Ismanu, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing pendamping.
4. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Bapak selaku Tim Penguji Ujian Komprehensif.
6. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
7. Seluruh pegawai di Dirjen Administrasi Hukum Umum Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah memberikan data dan keterangan yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi ini.
8. Seluruh pengusaha dan notaris yang berkedudukan di kabupaten Trenggalek yang telah memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi ini.
9. Terkhusus papa tercinta, Laode Rio Rizal, S.H. dan mama Erna Indrawati, S.H. tersayang, adikku Chikita, begitu banyak cinta yang kalian berikan sampai hingga detik ini pun tak pernah ada habis dan akhirnya, pada kalian aku melihat cinta Allah padaku.
10. Waode Febriana Woliavantie, tanteku sekaligus ibu kedua, terimakasih atas segala kasih sayang, kesabaran dan motivasinya selama ini.
11. Galih Pratama, *my real "soulmate"* yang sedikit naïf tapi mengenalkan banyak sisi lain dari sebuah hati, dari sebuah kehidupan dan belajar untuk selalu memberi kasih.
13. Anisa Nur Difanti, sahabat yang *easy going*, selebor dan cuek, darinya

akubelajaruntuk lebih santai menghadapi hidup.

14.Mas Dimas, “kakak” yang tidak pernah aku miliki, yang sering memberinasehat-nasehat berharganya, yang tulus dan ceria selalu.

15.Teman-teman dan bapak-bapak di Kantor Notaris yang selalu tidak pernahseganberbagi ilmu.


16. Para sahabat terbaikkuserta semua guru dan dosenyang pernah penulis kenal.

17.Orang-orang yang datang silih berganti dalam kehidupanku, yang memberi warnadan pembelajaran akan hidup menuju metamorfosisku sebagai manusia yang lebihbaik.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambahkepustakaan di bidang ilmu hukum serta berguna bagi masyarakat.

Malang, Pebruari 2011

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Motto.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
Abstraksi.....	xvii
<b>Bab I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>Bab II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Umum Tentang Implementasi.....	10
1. Pengertian Implementasi.....	10
2. Pengertian Implementasi Hukum.....	11
B. Kajian Umum Tentang Teori Efektifitas Hukum.....	11
1. Pengertian Efektifitas Hukum.....	12
2. Teori Efektifitas Hukum.....	12

C. Kajian Umum Tentang Badan Usaha.....	15
1. Pengertian Badan Usaha.....	15
D. Kajian Umum Tentang Badan Hukum.....	18
1. Pengertian dan Istilah Badan Hukum.....	18
2. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas.....	21
3. Saat Mulai dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan Terbatas.....	23
E. Kajian Umum Tentang Perseroan Terbatas.....	28
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	28
2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas.....	29
3. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum.....	30
F. Kajian Umum Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan.....	31
G. Kajian Umum Pendiri Perseroan.....	37
1. Pengertian Pendiri Perseroan.....	37
2. Direksi Sebagai Organ Perseroan Terbatas.....	38
3. Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi.....	39
H. Kajian Umum Sistem Administrasi Badan Hukum.....	40
1. Pengertian Sistem Administrasi Badan Hukum.....	40
2. Pengaturan Sistem Administrasi Badan Hukum.....	41
Bab III Metode Penelitian.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Metode Pendekatan.....	44
C. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	46

1. Jenis Data.....	46
2. Sumber Data.....	47
E. Teknik Memperoleh Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Definisi Operasional Variabel.....	51
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	52
A. Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek.....	52
B. Realita Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Setelah Tahun 2007.....	57
1. Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan.....	57
a. Sistem Manual.....	57
b. Sistem Elektronik.....	60
2. Pelaksanaan Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.....	61
3. Penyempurnaan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Program Kerja 100 Hari Kerja Presiden RI.....	64
C. Implementasi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum di Kabupaten Trenggalek.....	68
1. Pendirian Perseroan Terbatas di Kabupaten Trenggalek.....	68
2. Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum di Kabupaten Trenggalek.....	72
D. Hambatan Yang Dihadapi oleh Pengusaha Yang Melakukan	

Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	80
E. Upaya yang Dilakukan Untuk menghadapi Hambatan dalam Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	85
1. Secara Manual.....	85
2. Secara Elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.....	85
Bab V Penutup.....	88
A. Kesimpulan.....	87
1. Implementasi Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan di Kabupaten Trenggalek.....	87
2. Hambatan Yang Dihadapi oleh Pendiri dalam Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan.....	88
3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dalam Menghadapi Hambatan pada Proses Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan.....	89
B. Saran.....	90
1. Pelaku Usaha.....	90
2. Notaris.....	90
3. Kementerian Hukum dan HAM RI.....	91
Daftar Pustaka.....	93



Daftar Tabel

Tabel 4.1. Struktur Ekonomi Penduduk Kabupaten Trenggalek.....	55
Tabel 4.2. Banyaknya Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kumulatif) Tahun..... 2009.....	56
Tabel 4.3 Direktori Notaris Kabupaten Trenggalek.....	57
Tabel 4.4 Pendirian Perseroan di Kabupaten Trenggalek.....	69
Tabel 4.5. Daftar Perseroan Terbatas yang berdiri di Kecamatan Durenan dan..... Kecamatan Trenggalek.....	69
Tabel 4.6. Penanggungjawab Proses Pendirian Perseroan Terbatas di Kabupaten.... Trenggalek.....	72
Tabel 4.7. Pengurusan Permohonan Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan... Terbatas.....	78
Tabel 4.8 Hambatan Pelaksanaan Pengesahan Status Badan Hukum.....	84




Daftar Gambar

Gambar 4.1. Peta Potensi Kabupaten Trenggalek.....53

Gambar 4.2. Pengesahan Badan Hukum Perseroan dengan Sistem Manual.....59

Gambar 4.3. Alur Sistem Administrasi Badan Hukum dalam Internet.....61

Gambar 4.4. Alur Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Secara.....  
On-Line Melalui SABH.....79



## Daftar Lampiran

Lampiran 1	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.....	100
Lampiran 2	Surat Keterangan Survey Kementerian Hukum dan HAM RI.....	101
Lampiran 3	Surat Keterangan Survey Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek.....	102
Lampiran 4	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	103
Lampiran 5	Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.....	104
Lampiran 6	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan HAM RI.....	105
Lampiran 7	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. M.HH-02. AH. 01.01. Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.....	106
Lampiran 8	Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tentang M-01.HT.01.01 tahun 2008 tentang Daftar Perseroan.....	107
Lampiran 9	Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM RI Nomor. C-01.HT.01.01. Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan	

	Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Melalui SABH dan Sistem Manual....	108
Lampiran 10	Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor. M.01.HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI.....	109
Lampiran 11	Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M-04.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.HT.01.01 Tahun 2001....	110
Lampiran 11	Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor. M-05 HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM RI.....	111
Lampiran 12	Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM RI Nomor. C-01.HT.01.04. Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.....	112
Lampiran 13	Program Kerja 100 hari Presiden RI bidang Politik, Hukum dan Keamanan.....	113
Lampiran 14	Formulir Pengajuan Keikutsertaan Notaris dalam SABH.....	114
Lampiran 15	Pedoman Wawancara.....	115
Lampiran 16	Contoh Akta Pendirian Perseroan Terbatas.....	115
Lampiran 17	Contoh Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.....	117



## ABSTRAKSI

MONIQUE FIRSTY RISNA PUTRI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2011, *Impelementasi Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Mengenai Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan (Studi di Kabupaten Trenggalek)*, DR. Sihabudin, S.H., M.H.; Imam Ismanu, S.H., M.S.

Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Hal ini dilatar belakangi dari fakta pra survai di Kabupaten Trenggalek banyak pendiri perseroan terbatas yang mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum perseroannya tidak secara mandiri. Keadaan ini menunjukkan bahwa implementasi pengesahan status badan hukum perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum belum sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam upaya mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pendiri dalam pengesahan status badan hukum perseroannya berikut upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa sebagian besar perseroan yang berdiri di Kabupaten Trenggalek menggunakan jasa notaris untuk pengurusan permohonan status badan hukum perseroannya. Hambatan yang dihadapi oleh pendiri perseroan dalam mengajukan pengesahan status badan hukum perseroannya diantaranya berasal dari faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor kultur hukum. Faktor substansi hukum yaitu proses pengesahan status badan hukum perseroan di Kementerian Hukum dan HAM sampai saat ini berlaku dua cara pengesahan yakni melalui pengesahan secara manual dan secara *online* melalui SABH. Faktor struktur hukum yaitu adanya kecenderungan inkonsistensi pemerintah dalam membuat kebijakan dikarenakan kondisi di lapangan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Faktor kultur hukum yaitu jika menggunakan sistem manual dimana adanya sistem “orang dalam” dan adanya prinsip “*time is money*” bagi pengusaha yang tidak suka prosedur yang berbelit-belit.

Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas maka perlu kiranya Kementerian Hukum dan HAM RI mengadakan forum komunikasi tentang Impelementasi SABH sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan maksimal atas internet, sosialisasi-sosialisasi kepada pelaku bisnis dan notaris yang berkaitan dengan SABH serta pengadaan pelatihan bagi notaris baru mengenai proses pengesahan badan hukum melalui SABH yang diselenggarakan di bawah pengawasan lembaga INI sebagai upaya untuk memaksimalkan implementasi pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai permohonan pengesahan status badan hukum perseroan terhadap pendiri perseroan secara mandiri.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (P.T.) merupakan badan usaha yang paling diminati saat ini. Karena di samping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut serta keuntungan-keuntungan lainnya.<sup>1</sup> Perseroan Terbatas sebagai badan hukum didukung dengan adanya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang juga merupakan indikasi partisipasi atau keterlibatan pemerintah dalam menunjang dunia perekonomian sebagai fundamen tumbuh kembangnya suatu negara.

Undang-undang PT di Indonesia telah mengalami dua kali penggantian. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang pertama kali adalah berlakunya KUHD yang memuat ketentuan mengenai Perseroan Terbatas (1848-1995). Kedua lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (1995-2007) dan sekarang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang baru mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan Terbatas baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Perubahan ini

---

<sup>1</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm.1.

dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tata cara pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum perseroan yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Sebelumnya Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 1 Tahun 1995 yang memuat secara kompleks hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tentang Perseroan Terbatas.

Seiring dengan perkembangan jaman, tampaknya UUPT sendiri sudah mulai tidak mampu menampung kebutuhan dinamika dunia usaha sehingga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang merupakan pengganti UUPT yang lama.

Mengingat kebutuhan masyarakat saat ini maka akan terlihat pula banyaknya peraturan-peraturan pendukung agar dunia usaha tetap pada koridor hukum yang seharusnya. Salah satunya pada tahun 2000 Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang berkenaan dengan pendaftaran Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan hukum (SISMINBAKUM) berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01. HT. 01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ini menyatakan bahwa dalam proses pengesahan status badan hukum perseroan sistem manual diberlakukan kembali di samping melalui sistem administrasi badan hukum.

Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) yang sekarang telah berganti menjadi SABH sendiri merupakan suatu terobosan baru dalam dunia hukum yang merupakan tanggapan terhadap kemajuan teknologi dan perkembangan dunia usaha. SABH juga dianggap memenuhi karakteristik efisiensi dan implementasi dalam proses legalisasi Perseroan Terbatas sehingga diharapkan mampu menjembatani dinamisme dunia usaha, di mana dalam sistem baru tersebut tidak terlepas dari peranan penting seorang notaris.

Saat ini dengan berlakunya SABH yang merupakan generasi terbaru dari SISMINBAKUM juga bukan tidak menimbulkan hambatan dalam implementasinya di masyarakat. Terlebih bagi para pendiri yang akan mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum pendirian perseroannya. Para pendiri perseroan sampai saat ini tidak diberikan sarana untuk melaksanakan proses pengesahan status badan hukum secara elektronik atau dengan kata lain tidak bisa mengakses SABH secara mandiri. Pendiri perseroan harus memberikan kuasa kepada notaris untuk mengurus segala urusan mengenai pengesahan status badan hukum perusahaannya sebab hanya notarislah yang memiliki *password* dari

---

<sup>2</sup>Database peraturan Sistem Administrasi Badan Hukum [www.sabh.go.id](http://www.sabh.go.id) diakses Rabu, 21 Juli 2010.

Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengakses sistem elektronik melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum).

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menerangkan bahwa:

- (1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum, secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
  - b. Jangka dan waktu berdirinya Perseroan;
  - c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  - d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
  - e. Alamat lengkap Perseroan.
- (2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.
- (3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pra survai yang penulis lakukan di Kabupaten Trenggalek sebagai sample penelitian terdapat beberapa permasalahan terkait implementasi bunyi Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapang maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian mengenai implementasi ketentuan yang telah disebutkan dalam pasal tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Esensi dari uraian latar belakang masalah di atas mengisyaratkan bahwa permasalahan-permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengesahan status badan hukum perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum?
2. Apa saja hambatan yang muncul dari implementasi ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengesahan status badan hukum perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dari Implementasi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengesahan status badan hukum perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Implementasi ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengesahan status badan hukum perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum bila pasal tersebut diterapkan kepada pengusaha dan notaris.
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang muncul dari implementasi ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengesahan status badan hukum perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

3. Mencari upaya dalam menghadapi hambatan-hambatan yang muncul dari Implementasi Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

- a) Memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Ilmu Hukum Perdata.
- b) Memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat yang belum begitu mengetahui mengenai perkembangan dalam sistem pengesahan status badan hukum Perseroan Terbatas yang baru melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

##### 2. Secara Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga notariat sebagai upaya menjaga eksistensinya dalam melaksanakan tugas untuk melayani masyarakat di bidang kenotariatan.

##### a. Bagi Notaris

Memberikan masukan informasi mengenai implementasi sistem baru secara elektronik dalam pelayanan proses pengesahan badan hukum perseroan yakni melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dilakukan oleh Notaris dimana Notaris yang mendapat kuasa dari pendiri perseroan untuk mengakses program aplikasi SABH melalui internet.

b. Bagi Ikatan Notaris Indonesia

Memberikan kepastian hukum bagi notaris sebagai pejabat yang diberi wewenang membuat akta pendirian Perseroan Terbatas dan memperoleh kuasa mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum perseroannya ke Kementerian Hukum dan HAM RI.

c. Bagi Pengusaha

Memberikan sumbangan informasi kepada pengusaha yang akan mendirikan badan usaha berbadan hukum, terutama yang berbentuk Perseroan Terbatas agar lebih memahami ketentuan mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan yang didirikannya.

d. Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat tentang kewajiban para pendiri untuk mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum perseroannya baik secara manual maupun secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

e. Bagi Mahasiswa

i. Memberikan pengetahuan berkenaan dengan masalah implementasi pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengesahan status badan hukum perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

ii. Memberikan pengetahuan berkenaan dengan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pendiri perseroan terbatas dan notaris di lapangan dalam implementasi pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengesahan status

badan hukum perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum serta mencari upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi pasal tersebut.

iii. Sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya.

### **E. Sistematika Penulisan**

Berikut akan dikemukakan sistematika dan alur pembahasan penulisan skripsi ini yang terbagi dalam:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan menguraikan latar belakang penulisan skripsi ini yaitu mengenai mengapa penulis ingin meneliti permasalahan yang berhubungan dengan implementasi pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Selanjutnya dirumuskan suatu permasalahan yang akan penulis teliti, tujuan penelitian baik secara praktis maupun teoritis serta manfaat dari penelitian.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul, yaitu meliputi kajian tentang implementasi, teori efektifitas hukum, badan usaha, badan hukum, perseroan terbatas, pengesahan status badan hukum perseroan, pendiri perseroan, dan SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum).

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu meliputi metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data serta definisi operasional variabel.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis sehubungan dengan permasalahan yang dirumuskan pada bab I, meliputi implementasi pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengesahan status badan hukum perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Hambatan-hambatan yang dihadapi pendiri Perseroan Terbatas dan notaris dalam proses pengajuan permohonan pengesahan status badan hukum perseroan serta upaya-upaya dalam menghadapi hambatan tersebut.

### **Bab V PENUTUP**

Bab terakhir ini berisi kesimpulan secara menyeluruh berdasarkan permasalahan dan pembahasannya. Bab ini berisi pula saran-saran untuk melengkapi jawaban permasalahan yang ada sehingga dapat menghasilkan tulisan yang berguna bagi siapa saja yang ingin memperoleh pengetahuan mengenai pengesahan status badan hukum perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Implementasi

##### 1. Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>3</sup>

Miller dan Siller mendefinisikan implementasi sebagai proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.<sup>4</sup>

Menurut kamus Webster sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, “*to implement*” berarti “*to provide the means of carrying out*” (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dan “*to give practical effect to*” dalam arti menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Selanjutnya menurut Wahab bahwa fungsi implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijaksanaan negara sebagai “*outcome*” (hasil akhir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah).<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 327.

<sup>4</sup> Dessy Purnawati, 2006, *Implementasi Pasal 234 KUHD tentang Asas Subrogasi Atas Kerugian Yang Disebabkan Oleh Pihak Ketiga (Studi di PT.Asuransi Ramayana Tbk. Cab Malang)*, Skripsi, FHUB Mlg, hlm.45.

<sup>5</sup> Suwindarsih, 2008, *Implementasi Inpres No. 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Dalam Menerapkan Electronic Government Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik (Public Service) Studi di Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Pemkot Malang*, Skripsi, FH UB Malang, hlm. 46.

## 2. Pengertian Implementasi dalam Hukum

Pengertian implementasi hukum adalah suatu pelaksanaan atau penerapan dari norma hukum yang sesuai dengan asas dan tujuan dari norma hukum itu sendiri.<sup>6</sup> Pelaksanaan adalah sebagai bentuk dari implementasi di mana suatu pelaksanaan hukum merupakan pelaksanaan dari penegakan hukum untuk menjalankan norma-norma hukum yang terdiri dari mengatur, memperbolehkan dan melarang. Maka kesemua norma-norma hukum berpangkal pada fungsi dan tujuan dari dibentuknya hukum tersebut.<sup>7</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup>

## B. Kajian Umum Tentang Teori Efektifitas Hukum

### 1. Pengertian Efektitas Hukum

Menurut etimologi kata efektifitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris “effective” yang telah diintervensi ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki makna “berhasil”. Sedangkan efektifitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilangunaan hukum, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Secara terminologi para pakar hukum

<sup>6</sup>Kharisman Hudha, 0001010120, *Implementasi Pasal 25 Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Yurisdiksi Negara Pantai dalam Penegakan Hukum terhadap Pencurian Ikan di Perairan Indonesia*, Skripsi, FHUB Mlg, hlm.35.

<sup>7</sup>Soerjono, Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

<sup>8</sup>*Ibid.*

dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektifitas sebuah hukum beragam bergantung pada sudut pandang yang diambil.

## 2. Teori Efektifitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif. Pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>9</sup>

Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila:

- a. Telah mencapai tujuan yang dikehendaki terutama oleh pembentuk hukum serta para pelaksana hukum yang bersangkutan.
- b. Hukum efektif jika di dalam masyarakat warganya berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau dikehendaki hukum.

Efektif atau tidaknya hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan ditentukan oleh empat faktor yakni substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum dan sarana dan fasilitas. Kesemua faktor tersebut tidak berdiri sendiri akan tetapi harus ada hubungan yang serasi atau proposional dan menjadi satu kesatuan yang harus selalu sejalan di dalam pelaksanaannya. Artinya apabila keempatnya dapat terintegrasi dengan baik maka kinerja hukum tertulis itu akan efektif dan begitu pula sebaliknya. Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah menjelaskan keempat komponen penegakan hukum, yaitu:<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1988, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Remadja Karya, Bandung, hlm. 80.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 80.

- a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
- b. Petugas atau penegak hukum;
- c. Sarana dan fasilitas;
- d. Masyarakat.

Komponen pertama yang menentukan apakah hukum tertulis itu dapat berfungsi secara baik atau tidak adalah aturan hukum itu sendiri. Masalah-masalah yang ada umumnya pada komponen ini adalah:<sup>11</sup>

1. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis?
2. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah sinkron, artinya:
  - a. Apakah secara hierarki tidak ada pertentangan?
  - b. Apakah secara horizontal tidak ada pertentangan?
3. Apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang tertentu sudah cukup?
4. Apakah penerbitan peraturan perundang-undangan tertentu adalah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada?

Gangguan yang berasal dari ketentuan perundang-undangan disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- a) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

---

<sup>11</sup>*Ibid.* hlm. 14

- c) Ketidakjelasan arti kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Komponen kedua dalam efektifitas penegakan hukum adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Yang dimaksud dengan penegak hukum mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, notaris, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.

Masalah-masalah yang sering dihadapi dalam penegakan hukum antara lain sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Sampai sejauh mana petugas tersebut terikat oleh peraturan-peraturan yang ada?
- b. Sampai batas manakah petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan?
- c. Teladan semacam apakah yang sebaiknya diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batasan-batasan yang tegas pada wewenangnya?
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batasan-batasan yang tegas pada wewenangnya?

Komponen penegak hukum ini mempunyai peranan penting karena apabila peraturannya sudah baik tetapi tidak didukung dengan mental para aparat penegaknya maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum. Begitu pula sebaliknya apabila aparat penegaknya baik tapi aturannya kurang baik maka akan terjadi masalah pula.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Op. Cit, hlm.16

## C. Kajian Umum Tentang Badan Usaha

### 1. Pengertian Badan Usaha

Mengacu pada pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai berikut:

“ Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. “

Bertitik tolak dari definisi tersebut maka lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi dua hal pokok yaitu bentuk usaha dan kegiatan usaha. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan kegiatan usaha disebut hukum perusahaan (*enterprise law*).

Kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan keuangan (pembiayaan). Pengertian usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis kegiatan usaha. Kegiatan usaha dalam bahasa Inggris disebut *businnes* dan pengusaha disebut *businnesman*. Dengan demikian suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Dalam bidang perekonomian;
2. Dilakukan oleh pengusaha; dan

### 3. Tujuan memperoleh keuntungan.

Jika kegiatan itu bukan dilakukan oleh pengusaha melainkan dilakukan oleh pekerja maka kegiatan itu disebut pekerjaan, bukan usaha.<sup>13</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad badan usaha disebut juga organisasi usaha. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.<sup>14</sup>

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundang-undangan di luar KUHD. Akan tetapi dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Definisi perusahaan secara resmi dirumuskan dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 1 huruf (b) pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 menentukan:

“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas maka dalam definisi perusahaan terdapat dua unsur pokok, yaitu:

1. Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha, yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di wilayah negara Indonesia dalam bahasa Inggris disebut *company* atau *enterprise*.
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan) dijalankan

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 7.

<sup>14</sup>Ibid. hlm .7.

oleh badan usaha secara terus menerus, dalam bahasa Inggris disebut *businnes*.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku, walaupun kegiatan dalam bidang ekonomi dilakukan terus menerus dan terang-terangan, terhadap pihak ketiga, dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, jika tidak mempunyai bentuk usaha (badan hukum) itu bukanlah perusahaan, melainkan hanya pekerjaan. Setiap orang yang menjalankan perusahaan disebut pengusaha. Pengusaha ini dapat terdiri dari satu orang (*individual*), beberapa orang yang berupa persekutuan (*partnership*), ataupun badan hukum (*corporate body*).

Berdasarkan definisi perusahaan oleh Molenggraff, Polak dan pembuat undang-undang maka dapat diinventarisasi dan dibahas unsur-unsur perusahaan adalah<sup>15</sup>:

1. Badan Usaha

Setiap kegiatan dalam bidang perekonomian yang disebut perusahaan pasti mempunyai bentuk badan usaha, jika tidak itu hanya pekerjaan.

2. Kegiatan dalam bidang perekonomian

Kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Perindustrian, meliputi eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, dll.
- b. Perdagangan, meliputi jual beli, ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing dan sewa menyewa.

---

<sup>15</sup>Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1987, Pradya Paramita, 2002, hlm. 14

c. Perjasaan, meliputi transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, konsultasi dan kecantikan.

3. Terus menerus

Artinya kegiatan tersebut sebagai mata pencaharian, tidak insidental dan bukan pekerjaan sampingan.

4. Bersifat tetap

Artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat tetapi untuk jangka waktu lama.

5. Terang-terangan

Artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, serta diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.

6. Keuntungan dan atau laba

Artinya menunjukkan istilah ekonomi yang menunjukkan hasil lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang diusahakan (*capital gain*). Ini adalah tujuan utama setiap perusahaan.

7. Pembukuan

Pembukuan menjadi dasar perhitungan pajak yang wajib dibayarkan kepada pemerintah.

## D. Kajian Umum Tentang Badan Hukum

### 1. Pengertian dan Istilah Badan Hukum

Secara normatif pengertian badan hukum (*rechtsperson*), artinya batasan-batasan tentang badan hukum tidak dinyatakan dengan tegas tetapi secara resmi

penggunaan atau penyebutan dengan tegas (eksplisit) kata badan hukum telah tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan contohnya dalam Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perlu diketahui terlebih dahulu apa sebenarnya badan hukum itu. Manusia merupakan salah satu dari subyek hukum atau *natuurlijkpersoon* yaitu mereka yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum. Manusia sebagai subjek hukum sudah dimulai sejak manusia masih dalam kandungan ibunya dan berakhir sampai ia meninggal dunia, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 KUHPerdata bahwa<sup>16</sup>:

- a) Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya.
- b) Mati sewaktu dilahirkannya dianggaplah ia tak pernah telah ada.

Kemampuan manusia untuk menjadi subjek hukum yang penuh tidak dapat diwujudkan sepenuhnya. Hal ini dapat dibatasi dengan aturan-aturan hukum atau oleh peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 telah menentukan secara tegas bahwa warga negara asing

---

<sup>16</sup>Ketentuan Pasal 2 KUHPerdata ini telah dicabut berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

tidak boleh memiliki tanah di Indonesia. Contoh lainnya bahwa perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur hanya dapat dilakukan melalui walinya atau orang yang diberi kuasa untuk mewakilinya atau orang yang di bawah pengampuan maka segala tindakan hukumnya dilakukan oleh si pengampu.

Subjek hukum selain orang adalah sesuatu yang dipersamakan dengan orang yaitu disebut dengan badan hukum (*rechtspersoon*) yang juga merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hukum. Menurut Chidir Ali<sup>17</sup>, bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari di samping mempunyai hajat atau kepentingan individual juga seringkali mempunyai kepentingan bersama yang harus dilakukan bersama-sama dan untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa badan hukum merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum ini sengaja dibuat oleh manusia dengan maksud dan tujuan tertentu serta mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan individu yang lainnya.

Ditinjau lebih jauh sebenarnya jika badan hukum tersebut berbentuk suatu lembaga atau institusi adalah suatu badan atau lembaga yang tidak terwujud. Perwujudannya dapat dilihat dari tindakan para pengurus yang mewakili badan hukum tersebut contohnya hak dan kewajiban sebuah Perseroan Terbatas sebagai badan hukum hanya dapat dijalankan oleh para pengurusnya.

Ditinjau berdasarkan doktrin mengenai badan hukum bahwa suatu lembaga atau badan disebut sebagai badan hukum apabila memiliki unsur-unsur

---

<sup>17</sup>Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 10-11

sebagai berikut<sup>18</sup>:

- a) Adanya harta kekayaan yang terpisah;
- b) Mempunyai tujuan tertentu;
- c) Mempunyai kepentingan sendiri;
- d) Adanya organisasi yang teratur.

## 2. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

Suatu lembaga atau badan yang memperoleh status sebagai badan hukum cara lahir dan terbentuknya tidak selalu sama. Ada yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri bahwa lembaga tersebut dalam undang-undang yang bersangkutan mempunyai status sebagai badan hukum, atau ada yang melalui pengesahan dari instansi tertentu atau campuran dari kedua hal tersebut atau juga berdasarkan yurisprudensi.

Pada dasarnya ada empat cara terbentuknya badan hukum, yaitu<sup>19</sup>:

- a) Sistem Konsesi atau Sistem Pengesahan

Menurut sistem ini bahwa suatu lembaga akan memperoleh kedudukan atau status sebagai badan hukum karena disahkan oleh instansi yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan tertentu, misalnya perseroan terbatas memperoleh kedudukan sebagai badan hukum karena terlebih dahulu mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 KUHD.

- b) Ditentukan oleh Undang-Undang

<sup>18</sup>R. Ali Rido, 1984, *Hukum Dagang tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remadja Rosda Karya, Bandung, hlm. 231.

<sup>19</sup>Habib Adjie, 2008, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 19-20.

Menurut sistem ini undang-undang telah menentukan sendiri bahwa lembaga yang tersebut dalam undang-undang yang bersangkutan merupakan badan hukum, contohnya Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun menyebutkan bahwa perhimpunan penghuni rumah susun yang didirikan menurut ketentuan undang-undang ini diberi kedudukan sebagai badan hukum. Dalam hal ini menurut Rudhy Prasetya, bahwa pembentukan hukum dengan undang-undang ini dibagi dua yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Dinyatakan secara tegas oleh undang-undang bahwa, suatu badan adalah badan hukum.
- 2) Melihat karakteristik yang diberikan oleh undang-undang atas sesuatu badan, contohnya Perseroan Terbatas dinyatakan sebagai badan hukum karena karakteristiknya ditentukan oleh undang-undang.

c) Sistem Campuran

Menurut sistem ini status badan hukum diperoleh karena ditentukan oleh undang-undang itu sendiri dan setelah ada pengesahan dari instansi yang berwenang. Contohnya Koperasi berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi ditegaskan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah (dalam hal ini Kementerian Koperasi atau Menteri yang membidangi urusan Koperasi).

d) Melalui Yurisprudensi

---

<sup>20</sup>Rudhy Prasetya, 1993, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 19-20.

Status badan hukum suatu lembaga karena berdasarkan yurisprudensi, contohnya Yayasan menurut putusan Hogerchtshof 7884 (Mahkamah Agung Hindhia Belanda).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka status badan hukum Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menganut sistem campuran. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum dan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

### **3. Saat Mulai dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan Terbatas**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak memiliki satu pun pasal yang menyatakan perseroan sebagai badanhukum, namun dalam UUPT secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perseroan adalah badanhukum, hal tersebut berarti memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak.

Badanusaha berbentuk Perseroan Terbatas banyak diminati oleh para pengusaha di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Prof. DR. Sri Redjeki Hartono. Hal ini dikarenakan alasan bahwa Perseroan Terbatas pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensiil untuk memperoleh keuntungan baik bagi instasinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham).<sup>21</sup>

Kedudukan Perseroan Terbatas sebagai institusi adalah sebagai

<sup>21</sup>Sri RedjekiHartono, 2000, *Kapita Seleкта Hukum Perusahaan*, Bandung, CV.Mandar Maju, hlm. 35.

badanhukum sehingga ia adalah subjek hukum. Pelaku ekonomi mempunyai beberapa nilai lebih dibandingkan dengan organisasi ekonomi yang lain. Dapat dikatakan bahwa Perseroan Terbatas mempunyai nilai lebih baik ditinjau dari aspek ekonomi sendiri maupun dari aspek yuridisnya. Kedua aspek tersebut saling mengisi antara satu dan yang lain. Sedangkan aspek hukumnya memberikan rambu-rambu pengamanan serta mengatur agar keseimbangan kepentingan semua pihak dapat diterapkan sebaik-baiknya dalam rangka menjalankan kegiatan ekonomi.<sup>22</sup>

Untuk menjaga, melindungi dan memberi kedudukan sebagai suatu organisasi ekonomi yang eksis dan pertanggungjawaban baik secara internal maupun eksternal, undang-undang memberikan rambu-rambu sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Tentang syarat dan prosedur pendirian;
2. Tanggung jawab internal dan eksternal;
3. Organisasi;
4. Kepengurusan dan tanggung jawab;
5. Modal dan akibat-akibat yang timbul dengan operasionalisasinya modal;
6. Berakhirnya Perseroan Terbatas;
7. Adanya campur tangan negara.

Badanhukum adalah suatu badan (*entity*) yang keberadaannya terjadi karena hukum atau undang-undang, karena diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah. Hal ini berarti bahwa perseroan sebagai badanhukum memenuhi unsur-unsur sebagai badanhukum seperti yang ditentukan dalam UUPT, unsur-

<sup>22</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 2

<sup>23</sup>Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selektta Hukum Perusahaan, Op.Cit*, hlm. 5

unsur tersebut adalah:<sup>24</sup>

1. Organisasi yang teratur

Organisasi yang teratur ini dapat kita lihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris (Pasal 1 ayat (2) UUPT). Keteraturan organisasi perseroan dapat diketahui melalui ketentuan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Keputusan Dewan Direksi, Keputusan Dewan Komisaris dan peraturan-peraturan perusahaan lainnya yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.

2. Harta kekayaan sendiri

Harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) UUPT) yang terdiri atas seluruh nilai nominal.

3. Melakukan hubungan hukum sendiri

Badanhukum perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan Komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili peseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Saat melaksanakan kegiatan tersebut Direksiberada dalam pengawasan Dewan Komisaris yang dalam hal-hal tertentu membantu Direksi dalam menjalankan tugasnyatersebut.

4. Mempunyai tujuan sendiri

Tujuan-tujuan dari badan usaha tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar

---

<sup>24</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm .8

Perseroan. Tujuan utama sebuah perusahaan tentunya adalah memperoleh keuntungan/laba.

Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan pengesahan Akta Pendirian suatu Perseroan Terbatas oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Sebelum Perseroan Terbatas tersebut memperoleh status badan hukum maka PT belum menjadi subjek yang mandiri dalam hukum yang memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan tersendiri. Pengesahan badan hukum Perseroan tersebut merupakan satu-satunya saat mulai berlakunya sifat kemandirian Perseroan Terbatas.<sup>25</sup>

Keberadaan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum diakui dengan tegas dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPA, dengan syarat bahwa status badan hukum perseroan baru diperoleh setelah Akta Pendirian perseroan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Pengesahan akta pendirian merupakan saat berubahnya status perseroan menjadi badan hukum dan membawa konsekuensi bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambalnya.<sup>26</sup>

Menurut ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) UUPA, Perseroan Terbatas mulai berstatus badan hukum sejak akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI. UUPA tersebut telah memberikan kepastian hukum berkaitan dengan saat perseroan mulai berstatus badan hukum<sup>27</sup>.

<sup>25</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm.22.

<sup>26</sup>Gunawan Widjaja, 2003, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 19.

<sup>27</sup>Herman Susetyo, 2000, *Perkembangan Pengaturan Hak-Hak pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang hlm. 68.

Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum dilakukan pengesahan badan hukum tidak mengikat perseroan. Pengecualiannya, perbuatan hukum yang dilakukan perseroan tersebut dapat mengikat apabila:

- a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri dengan pihak ketiga;
- b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau
- c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Menurut Hardijan Rusli, status badan hukum perseroan berakhir jika suatu perseroan bubar.<sup>28</sup> Sedangkan menurut ketentuan Pasal 142 UUPT perseroan bubar, karena:

1. Keputusan RUPS
2. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
3. Karena penetapan pengadilan.

## E. Kajian Umum Tentang Perseroan Terbatas

### 1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dalam bahasa Belanda disebut *Naamloze Vennotschap* (NV) artinya perseroan tanpa nama. Maksudnya tanpa nama ialah tanpa nama

<sup>28</sup>Hardijan Rusli, 1996, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan hlm. 44

perseorangan yang memasukkan modalnya. Di dalam bahasa Indonesia disebut Perseroan Terbatas diambil dari bahasa Inggris yaitu “Limited” yang artinya terbatas. Maksudnya adalah terbatas pada modal dan kekayaan perusahaan saja tidak termasuk kekayaan pribadi peseronya.<sup>29</sup>

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) sendiri telah memberikan pengertian Perseroan Terbatas (perseroan), yaitu:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”<sup>30</sup>

Selain itu Perseroan Terbatas dapat pula diartikan sebagai suatu asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan. Maksud dari *artificial person* adalah badanhukum yang karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikannya dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi terus menerus dan sebagai suatu badanhukum. Perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangan-kewenangannya lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, hlm.111

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>31</sup> Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.2

## 2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Untuk mengetahui ketentuan yuridis dari Perseroan Terbatas maka perlu diketahui dengan pasti mengenai dasar hukum Perseroan Terbatas. Dasar hukum Perseroan Terbatas dibagi menjadi dua golongan, yaitu:<sup>32</sup>

1. Dasar Hukum Umum, yaitu ketentuan hukum yang mengatur suatu Perseroan Terbatas secara umum tanpa melihat siapa pemegang sahamnya dan tanpa melihat dalam bidang apa perseroan terbatas tersebut berbisnis. Untuk suatu Perseroan Terbatas, dasar hukumnya yang umum adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya.
2. Dasar Hukum Khusus, yaitu dasar hukum atau ketentuan-ketentuan hukum di samping Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur perseroan terbatas tertentu. Dasar hukum bagi perseroan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk);
  - b. Undang-Undang Penanaman Modal Asing beserta peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing;
  - c. Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri;
  - d. Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk);

---

<sup>32</sup>Munir Fuady, *Ibid*, hlm 13

- e. Undang-Undang yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas BUMN;
- f. Undang-Undang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan;
- g. Undang-undang khusus lainnya yang khusus mengatur kegiatan-kegiatan suatu perseroan di bidang tertentu.

### 3. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Subjek hukum adalah orang atau manusia sebagai pemegang hak dan kewajiban. Oleh karena badan hukum dianggap sebagai orang maka badan hukum juga merupakan subjek hukum. Oleh karena itu maka dikenal adanya:

- a. Subjek hukum orang, dan
- b. Subjek orang bukan orang.

Subjek hukum bukan orang ini bisa berupa:

- a. Badan hukum, misalnya PT, Negara, Badan-Badan Internasional, dll.
- b. Bukan badan hukum, misalnya Persekutuan, Yayasan, perkumpulan, dan lain-lain.

Menurut doktrin atau ajaran umum (*de heersende leer*) pengertian tentang badan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur<sup>33</sup>:

- a. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah;
- b. Mempunyai tujuan tertentu;
- c. Mempunyai kepentingan sendiri;

<sup>33</sup>Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum & Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27.

d. Mempunyai organisasi yang teratur.

Perusahaan sebagai badan hukum bisa membuat keputusan, memiliki kekayaan, bisa melakukan transaksi, bisa mempunyai utang piutang, menuntut dan dituntut sebagaimana layaknya manusia, serta mempunyai hak dan kewajiban.

Contoh badan hukum yang jelas dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas.<sup>34</sup>

## **F. Kajian Umum Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan**

Pendirian perseroan terbatas harus didahului dengan pengajuan nama perseroan oleh pendiri atau pendiri memberi kuasa kepada notaris<sup>35</sup>. Perseroan didirikan dengan akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris. Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan Terbatas kemudian dimintakan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan melampirkan bukti pendukung fisik seperti bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bukti pembayaran Tambahan Berita Negara (TBN), dan bukti setor modal atau surat pernyataan telah menyetor modal dari para pendiri.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan dan setelah semua persyaratan dipenuhi pemohon secara lengkap maka dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari Menteri menerbitkan keputusan tentang badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik sesuai Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>36</sup>

<sup>34</sup>*Ibid.* hlm. 28.

<sup>35</sup>Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>36</sup>Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhisecara lengkap, paling

Selanjutnya Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa untuk memperoleh Keputusan Menteri maka prosedur dan tata cara permohonan pengesahan perseroan terbatas dilakukan melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum secara elektronik dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. Alamat lengkap Perseroan.

Prosedur pengesahan status badan hukum perseroan terbatas dilakukan dengan cara permohonan melalui Notaris mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yaitu melalui Daftar Isian Notaris I (Dian 1 – Pendirian) dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Melakukan pengecekan nama Perseroan dan selanjutnya melakukan pemesanan nama Perseroan, nama tersebut kemudian diverifikasi oleh korektor nama perseroan dan Kepala Seksi untuk diterima, ditolak atau diterima dengan catatan.
- b) Setelah nama perseroan disetujui, pemohon harus melakukan pengisian tanggal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan selanjutnya mengisi Prasyarat DIAN dan diverifikasi oleh Korektor DIAN.

---

lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

- c) Setelah Prasyarat DIAN diverifikasi oleh petugas korektor, pemohon harus mengisi Daftar Isian Akta Notaris (DIAN) yang meliputi nomor dan tanggal akta, data perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, maksud dan tujuan, susunan modal, susunan pemegang saham dan pengurus perseroan.
- d) Korektor DIAN akan memeriksa Daftar Isian Akta Notaris (DIAN-1) yang telah diisi oleh pemohon. Hasil pemeriksaan korektor DIAN tersebut diverifikasi oleh Kepala Seksi dan diteruskan kepada Kepala Sub Direktorat Badan Hukum. Apabila terdapat kekurangan persyaratan atau koreksi kesalahan data, maka diberitahukan secara elektronik melalui email kepada Notaris yang bersangkutan, disertai alasan sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperbaikinya.
- e) Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Direktur Perdata cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan dimaksud.
- f) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal tidak keberatan Menteri tersebut diberikan, Notaris/pemohon yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen fisik sebagai pendukung pengesahan badan hukum melalui petugas loket Sistem Administrasi Badan Hukum atau melalui jasa pengiriman. Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari tersebut, pemohon tidak melampirkan dokumen fisik, maka permohonan tersebut menjadi gugur.

g) Dokumen fisik yang harus dilampirkan oleh pemohon pengesahan badan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan yaitu:

1. Salinan akta pendirian perseroan dan salinan akta perubahan pendirian perseroan dengan jangka waktu akta pendirian adalah 60(enam puluh) hari dan setelah itu akta menjadi lewat waktu.
2. Salinan akta peleburan dalam hal pendirian perseroan dilakukan dalam rangka peleburan.
3. Bukti pembayaran biaya untuk :
  - a. Persetujuan pemakaian nama,
  - b. Pengesahan badan hukum perseroan,
  - c. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
4. Bukti setor modal perseroan berupa:
  - a. Slip setoran atas nama bank atau nama perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama pendiri serta semua anggota Dewan, Direksi bersama-sama semua pendiri serta anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang.
  - b. Keterangan pembelian dari ahli yang tidak berafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang

yang disertai pengumuman dalam surat kabar bila setorandalam bentuk benda tidak bergerak.

- c. Peraturan Pemerintah/Surat keputusan Menteri Keuanganbagiperseroan persero.
- d. Neraca dari perseroan atau neraca dari badan usaha bukanbadan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.

5. Surat keterangan alamat lengkap perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama pendiri serta semua anggota dewan komisaris dan; serta dokumen perseroan lain dari instansi terkait sesuai peraturan perundang-Undang.<sup>37</sup>

- h) Petugas korektor dokumen fisik melakukan pemeriksaan terhadap dokumen fisik yang telah disampaikan pemohon, apabila telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan hasil pemeriksaan diteruskan kepada Kepala Seksi untuk diverifikasi dan apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, petugas korektor memberitahukan kepada pemohon melalui email.
- i) Hasil pemeriksaan dokumen fisik diverifikasi oleh Kepala Seksi kemudian diverifikasi oleh Kepala Sub Direktorat Badan Hukum.
- j). Hasil verifikasi Kepala Sub Direktorat Badan Hukum dilanjutkan ke bagian penomoran dan petugas penomoran memberi nomor Surat Keputusan atau Surat Penerimaan Pemberitahuan.
- k).Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menandatangani secara

<sup>37</sup>Pasal 7, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

elektronik Surat Keputusan atau Surat Penerimaan Pemberitahuan.

- l). Petugas pencetakan melakukan pencetakan Surat Keputusan/Surat Penerimaan Pemberitahuan setelah ditanda tangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- m).Setelah Surat Keputusan atau Surat Penerimaan Pemberitahuan dicetak diteruskan kepada petugas pengiriman untuk melakukan cetak label alamat notaris dan memasukan surat keputusan/surat penerimaan. Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan pemberitahuan tersebut kedalam amplop yang telah diberi label dan ditutup rapat serta mempersiapkan nota penjemputan yang akan dijemput oleh Petugas Pos Indonesia.
- n).Petugas Pos Indonesia melakukan penjemputan Surat Keputusan atau Surat Penerimaan Pemberitahuan dengan menanda tangani notapenjemputan untuk selanjutnya dikirim ke alamat Notaris pemohon.
- o).Notaris pemohon menerima surat keputusan/surat penerimaan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dari Petugas Pos Indonesia.

## **G. Kajian Umum Pendiri Perseroan**

### **1. Pengertian Pendiri Perseroan**

Pengertian pendiri menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil

bagian dengan sengaja (*intention*) untuk mendirikan Perseroan. Selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian itu mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian itu sendiri sesuai dengan syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Syarat pendiri perseroan harus dua orang atau lebih yang diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Syarat pertama pendiri perseroan paling sedikit dua orang, jika kurang dari itu maka tidak memenuhi syarat dan tidak mungkin diberikan “pengesahan” sebagai badan hukum oleh Menteri.

Merujuk kepada alinea pertama penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasar penjelasan tersebut maka yang dimaksudkan dengan orang adalah:

- a) Orang perorangan (*natuurlijkpersoon, natural person*) yakni perorangan atau pribadi kodrati atau manusia secara alamiah (*human being*). Baik orang itu “warga negara” Indonesia maupun “orang asing”. Jadi baik orang warga negara Indonesia maupun orang asing dapat menjadi pendiri perseroan dan dapat juga menjadi pemegang saham perseroan.
- b) Badan hukum (*rechtspersoon, legal person atau legal entity*)

Kategori kedua yang dimaksud dengan orang termasuk badan hukum lazim disebut *rechtspersoon* atau *legal person* maupun *legal entity* yakni person yang tidak lahir secara alamiah seperti manusia individu. Kelahirannya diciptakan melalui proses hukum yang mendapat pengesahan dari negara. Badan hukum yang dapat menjadi pendiri dan pemegang saham Perseroan boleh badan hukum Indonesia dapat juga badan hukum asing.

## 2. Direksi Sebagai Organ Perseroan Terbatas

Direksi atau disebut juga sebagai pengurus perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian ruang lingkup tugas direksi adalah mengurus perseroan.

Menurut teori organisme dari Otto von Gierke sebagaimana yang dikutip oleh Suyling, pengurus adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum.<sup>38</sup> Seperti halnya manusia yang mempunyai organ-organ tubuh, misalnya kaki, tangan, dan lain sebagainya itu gerakannya diperintah oleh badan hukum itu sendiri sehingga pengurus adalah merupakan personifikasi dari badan hukum itu.

Di dalam penjelasan resmi dari Pasal 92 ayat (1) UUPA dikatakan bahwa tugas direksi dalam mengurus perseroan antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Apa yang dimaksud dengan pengurusan sehari-hari lebih lanjut tidak ada penjelasan resmi. Oleh karena itu harus dilihat dalam anggaran dasar tentang apa yang termasuk pengurusan sehari-hari itu walaupun tidak mungkin disebutkan secara detail. Mengurus perseroan semata-mata adalah tugas direksi yang tidak dapat dicampuri langsung oleh organ lain. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 97 dan 98 UUPA, yang memberikan ketentuan sebagai berikut:

“Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.”<sup>39</sup>

Di samping itu pasal 97 UUPA tersebut di atas juga memberikan pedoman

<sup>38</sup> Agus Budiarto, 2009, *Kedudukan Hukum & Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas (Edisi Kedua)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 63

<sup>39</sup> Agus Budiarto, *Ibid.*

kepada Direksi agar di dalam mengurus perseroan selalu berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan. Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak<sup>40</sup>, latar belakang adanya ketentuan ini adalah karena kepentingan perseroan serta tujuan perseroan di satu pihak yang suatu saat dapat tidak sejalan dengan kepentingan dan keinginan pemegang saham.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Paul Scholten dan Bregstein<sup>41</sup>, pengurus adalah mewakili badan hukum. Kewenangan perwakilan dari direksi PT itu timbul karena adanya pengangkatan dari RUPS dan akan berakhir dengan meninggalnya orang yang diangkat untuk mewakili tersebut atau kewenangan mewakili tersebut ditarik kembali. Hal ini sesuai dengan pasal 44 ayat (2) KUHD.

### **3. Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi**

Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) UUPT tidak menjelaskan sampai di mana kewenangan direksi dalam menjalankan tugasnya. Pasal-pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa PT diurus oleh pengurus yang diangkat oleh para pemegang saham, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai luas, isi, maupun ruang lingkup pengurusan itu. Rincian tugas direksi di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak dapat diketahui tetapi hanya menyatakan bahwa pengaturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi beserta besar dan jenis penghasilan direksi ditetapkan oleh RUPS. Jadi untuk mengetahui rincian tugas direksi harus dilihat dalam anggaran dasar PT yang pada umumnya berkisar pada hal-hal berikut:

<sup>40</sup>Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1979, *Hukum Dagang Surat Surat Berharga*, Cet. II, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 32.

<sup>41</sup>Pramono, Nindyo, 1997, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 87.

- 1) Mengurus segala urusan dalam perseroan;
- 2) Menguasai harta kekayaan perseroan;
- 3) Melakukan perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam pasal 1796 KUHPerdara, yaitu:
  - a. Memindahtangankan hipotik pada barang-barang tetap;
  - b. Membebaskan hipotik pada barang-barang tetap;
  - c. Melakukan dading;
  - d. Melakukan perbuatan lain mengenai hak milik;
  - e. Mewakili perseroan di muka dan di luar pengadilan.
- 4) Direksi bertanggung jawab penuh mengenai pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan<sup>42</sup>;
- 5) Direksi harus mengurus dan menguasai harta kekayaan perseroan dengan baik, menginventarisasi secara teliti dan cermat.

## **H. Kajian Umum Sistem Administrasi Badan Hukum**

### **1. Pengertian Sistem Administrasi Badan Hukum**

SABH singkatan dari Sistem Administrasi Badan Hukum yaitu merupakan sistem komputerisasi dalam proses pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. SABH adalah suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam memproses permohonan pengesahan akta

---

<sup>42</sup>Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

pendirian dan permohonan persetujuan serta penerimaan laporan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, yang dilakukan secara *online* yang dapat diakses oleh seluruh notaris pada situs <http://www.sisminbakum.com>.

#### **D. Pengaturan Sistem Administrasi Badan Hukum**

Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum didasarkan pada :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berhubungan dengan pengaturan tata cara penyampaian ataupun tata cara pengajuan permohonan:

- a. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- b. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 Juli 2002 Nomor M-05.HT.01.01 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. [Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-01.HT.01.01 tahun 2008 Tentang Daftar Perseroan.](#)

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik yang berhubungan dengan pengaturan tata cara penyampaian ataupun tata cara pengajuan permohonan :

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2008 Nomor: M-01.HT.01.01 tahun 2008 tentang Daftar Perseroan;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 September 2007 Nomor: M.01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 September 2007 Nomor: M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Guna memperoleh hasil yang maksimal di dalam penelitian ini maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan tema bahasan. Berkaitan dengan hal tersebut maka metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipilih oleh penulis adalah yuridis empiris. Jenis penelitian hukum ini hendak menelaah implementasi satu pasal dari suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) yang pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Penelitian ini hendak meneliti implementasi dari ketentuan norma pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan realitasnya di masyarakat dalam hal ini pendiri perseroan dan notaris yang mengurus pengajuan permohonan pengesahan Perseroan Terbatas.

Ideal hukum menurut Donald Black adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim (*law in books*) sedangkan realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*law in action*).<sup>43</sup>

##### B. Metode Pendekatan

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Menurut Bambang Sunggono, pendekatan ini

---

<sup>43</sup> Amirudin, Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.137.

mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat. Oleh karena itu pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai implementasi dari hukum.<sup>44</sup>

Peneliti dengan menggunakan pendekatan ini melakukan suatu usaha guna memperoleh fakta yang nyata di lapangan (*fact finding*) tentang bagaimana implementasi ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan, apa hambatan yang dihadapi para pihak dalam kegiatan tersebut dan bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan yang muncul dari implementasi ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan dengan mengambil studi masyarakat di Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari pengusaha yang mendirikan Perseroan Terbatas dan notaris yang mengurus pengesahan status badan hukum Perseroannya.

### **C. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhadap perseroan berbadan hukum yang berdomisili di Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Trenggalek sebab di sana banyak ditemui badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas tertutup utamanya yaitu sejumlah empat puluh lima perseroan<sup>45</sup>. Keadaan ini memotivasi dan mendorong peneliti lebih tertantang untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu peneliti memilih kabupaten Trenggalek sebagai lokasi

<sup>44</sup>Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.70.

<sup>45</sup>Data Primer berdasarkan observasi diolah bulan Juni-Juli 2010.

penelitian skripsi ini.

#### D. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Jenis Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni meliputi:<sup>46</sup>

- a) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.<sup>47</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang mengetahui dan berkompeten dalam permasalahan ini yaitu direksi Perseroan Terbatas sebagai wakil dari pendiri Perseroan sebanyak 14 orang, notaris Kabupaten Trenggalek yang telah terdaftar di direktori notaris SABH, kepala bagian perijinan dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek dan kepala bagian hukum perdata khususnya subdirektorat badan hukum Dirjen AHU di Kementerian Hukum dan HAM RI serta Ketua Tim Restrukturisasi SABH di Kementerian Hukum dan HAM yang terkait dengan proses pengajuan permohonan pengesahan status badan hukum perseroan terbatas.
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dari beberapa literatur, penelusuran melalui internet, kliping majalah dan koran yang berkaitan dengan informasi perkembangan masalah yang diteliti.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 16.

<sup>47</sup> *Ibid.*

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dengan cara sebagai berikut:

### a) Data Primer

Diperoleh melalui pencarian informasi atau data langsung kepada direksi perseroan terbatas berbadan hukum di Kabupaten Trenggalek, dua orang notaris yang menangani proses pengesahan status badan hukum Perseroan yakni notaris Kayun Widiharsono dan notaris Sudjiati, kepala bagian perijinan di dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek ibu Ir. Sri Sulistyani dan Kepala Bagian Hukum Perdata Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Sjafruddin, S.H., M.H, Bapak Rachmat Rianto, S.H., M.H. kepala bagian direktorat badan hukum, serta Bapak Dr. Freddy Haris, S.H. ketua tim Restrukturisasi SABH. Hasil dari kegiatan ini penulis memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum termasuk hambatan serta memperoleh upaya yang dilakukan guna menghadapi hambatan-hambatan yang muncul dalam proses pengesahan status badan hukum perseroan.

### b) Data Sekunder

Diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai buku atau literatur, kamus hukum, dokumen atau arsip yang berhubungan dengan implementasi pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengesahan status badan

hukum Perseroan yang ada di Perpustakaan Kota Malang, Perpustakaan Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum.

## **E. Teknik Memperoleh Data**

Untuk pengumpulan data primer dan data sekunder diperoleh dengan cara sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Pada penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan kegiatan observasi yakni kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi penelitian. Ada dua jenis observasi, yaitu:

- a. Observasi prapenelitian berupa peninjauan di lapangan dan penjajakan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan. Observasi prapenelitian merupakan lanjutan dari studi pustaka.
- b. Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpul data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.

### **2. Interview (wawancara)**

Pada penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan menggunakan metode interview atau wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, meminta keterangan serta penunjukkan secara lisan sehingga diperoleh data keterangan secara langsung dari responden yang termasuk objek

penelitian<sup>48</sup>. Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Pewawancara membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan, tetapi cara pengajuan atau penyajian pertanyaan-pertanyaan diserahkan kepada kebijaksanaan pewawancara sendiri<sup>49</sup> asal tetap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah implementasi dari pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

Jumlah narasumber bukan merupakan pertimbangan utama akan tetapi yang dititik beratkan di sini adalah kualitas dan validitas informasi tersebut yang berasal dari para pihak yang mengetahui permasalahan pengesahan status badan hukum Perseroan.

### 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan terhadap bahan-bahan literatur yaitu undang-undang, peraturan-peraturan, dan buku-buku yang membahas mengenai permasalahan yang diteliti.

<sup>48</sup>Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.59.

<sup>49</sup>Fithriyah Ariani, 2008, *Implementasi Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Handphone Guna Mencegah Kredit Macet*, Skripsi, hlm. 62.

## F. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau kejadian atau unit yang akan diteliti<sup>50</sup> selain itu juga mempunyai karakteristik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha dan seluruh Notaris di kabupaten Trenggalek.
- b. Sampel adalah penarikan sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi di mana tiap-tiap anggota populasi yang digambarkan dimasukkan<sup>51</sup>. Sampel dari populasi penelitian ini adalah pengusaha yang mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas serta Notaris Kabupaten Trenggalek yang sudah terdaftar dalam direktori notaris SABH.

Teknik pengambilan sampel pengusaha yang mendirikan perseroan terbatas di kabupaten Trenggalek adalah dengan cara cluster random sampling atau disebut juga area random sampling.<sup>52</sup> Penelitian ini mengambil sampling pengusaha yang mendirikan perseroan terbatas di Kecamatan Durenan dan Kecamatan Trenggalek untuk dijadikan responden.

Teknik pengambilan sampel notaris yang masuk direktori notaris SABH adalah dengan cara purposive sampling.

## G. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan hal penting dalam proses penelitian. Proses analisa data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diperoleh dari penelitian. Oleh karena itu diperlukan suatu proses penyederhanaan data agar data-data yang diperoleh lebih mudah dibicarakan dan diinterpretasikan

<sup>50</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.it.* hlm. 93.

<sup>51</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Op.Cit.* hlm. 102

<sup>52</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.* hlm.18

sehingga diperoleh data yang akurat.

Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis.

Data hasil wawancara dan studi dokumentasi yang telah dilakukan dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian data dianalisa dan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

Permasalahan yang ada dianalisa dan dipecahkan sesuai dengan kerangka teori serta dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Analisa tersebut menghasilkan suatu kesimpulan tentang permasalahan-permasalahan yang diajukan.

#### **H. Definisi Operasional Variabel**

1. Implementasi adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosialis dan filosofis<sup>53</sup> dalam hal ini khususnya implementasi pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pengesahan adalah penguatan yang mengakibatkan suatu perbuatan hukum yang dapat dibatalkan menjadi sah sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan. Pengesahan atau penguatan dalam pendirian Perseroan Terbatas menyebabkan perbuatan hukum yang bersangkutan menjadi sah sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan.<sup>54</sup>

<sup>53</sup>[www.badilag.net/data/ARTIKEL/Implementasi.pdf](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Implementasi.pdf) - diakses hari Selasa, 17 Agustus 2010 pukul 16.00 WIB

<sup>54</sup>Herlien Budiono, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 436

3. Status adalah kedudukan.
4. Badan Hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, diciptakan oleh hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*.<sup>55</sup>
5. Perseroan adalah persekutuan modal atau asosiasi modal yang terbagi dalam saham dan oleh undang-undang diberi status badan hukum.<sup>56</sup>
6. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disebut Sisminbakum adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan Badan Hukum Perseroan dan proses pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.<sup>57</sup>

<sup>55</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>56</sup>M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas, Ed. 1, Cet.2*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38

<sup>57</sup>Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kabupaten yang berada di Propinsi Jawa Timur terletak di pesisir pantai selatan. Kabupaten yang berposisi di bagian barat daya ibukota Jawa Timur, Surabaya ini memiliki panjang pantai 96 kilometer yang berhadapan langsung dengan Lautan Hindhia. Kabupaten Trenggalek secara geografis terletak pada posisi 111°24'-112°11' BT 70°63'-80°34' LS. Dengan luas wilayah 1.205,22 km<sup>2</sup> atau 2, 51% dari luas Propinsi Jawa Timur, terdiri dari 14 kecamatan, 5 kelurahan, 157 desa, 490 dusun, 1.345 rukun warga, 4.221 rukun tetangga.

Kabupaten Trenggalek mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kabupaten Ponorogo;

Sebelah timur : Kabupaten Tulungagung;


Sebelah selatan : Samudera Hindia; dan

Sebelah barat : Kabupaten Pacitan.

Kabupaten Trenggalek sebagian besar terdiri dari tanah pegunungan dengan luas meliputi 2/3 bagian luas wilayah. Sedangkan sisanya (1/3 bagian) merupakan tanah dataran rendah. Ketinggian tanahnya diantara 0 hingga 690 meter diatas permukaan laut. Dengan luas wilayah 126.140 Ha, Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14kecamatan dari 157 desa. Hanya empat kecamatan yang mayoritas desanya dataran, yaitu: kecamatan Trenggalek, kecamatan Pogalan, kecamatan Tugu dan kecamatan Durenan. Sedangkan sepuluh

kecamatan lainnya mayoritas desanya pegunungan. Menurut luas wilayahnya, empat kecamatan yang luas wilayahnya kurang dari 50,00 km<sup>2</sup>. Kecamatan tersebut adalah kecamatan Gandusari, Durenan, Suruh, dan Pogalan. Sedangkan tigakecamatan yang luasnya antara 50,00 km<sup>2</sup> – 100,00 km<sup>2</sup> adalah kecamatan Trenggalek, Tugu, dan Karang. Untuk tujuh kecamatan lainnya mempunyai luas diatas 100,00 km<sup>2</sup>.

Gambar 4.1.  
Peta Potensi Kabupaten Trenggalek



Sumber: hasil observasi di Inspektorat Kabupaten Trenggalek pada hari Kamis, 12 Agustus 2010  
Kabupaten Trenggalek memiliki visi: “Tercapainya Pelayanan Prima Di

Segala Bidang Pelayanan Publik Demi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Trenggalek Yang Mandiri, Maju Dan Semakin Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa.”

Visi tersebut mengandung arti sebagai berikut :

1. Pelayanan Prima adalah segala hal, cara atau hasil pekerjaan melayani yang terbaik bagi pelanggannya;
2. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mandiri adalah suatu kondisi yang dinamis memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi, dengan difasilitasi oleh pemerintah dan seluruh stakeholders pemberdayaan masyarakat;
4. Maju artinya telah mencapai tingkat peradaban yang tinggi;
5. Sejahtera artinya tidak kurang sesuatu apapun;
6. Iman dan Taqwa artinya percaya dan yakin kepada Allah dan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Misi :

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, produktif dan efisien yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan kualitas pelayanan prima di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka memenuhi hak-hak dasar masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana daerah dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan.

Struktur ekonomi penduduk kabupaten Trenggalek diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.  
Struktur Ekonomi Penduduk Kabupaten Trenggalek

NO.	URAIAN	2007	2008	2009
1.	Pertanian	34,31%	33,14%	31,77%
2.	Industri Pengolahan	0,73%	0,79%	0,87%
3.	Perdagangan , Hotel, Restoran	15,13%	15,41%	16,38%
4.	Jasa – jasa	30,43%	29,87%	30,02%
5.	Lain – lain	19,40%	20,79%	20,96%

Sumber data: hasil observasi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Trenggalek pada hari Kamis, 12 Agustus 2010

Tabel 4.2.

Banyaknya Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kumulatif) Tahun 2009

Jenis Industri	2008		2009	
	Industri Kecil	Industri Kerajinan	Industri Kecil	Industri Kerajinan
<b>Industri Rokok</b>	26	2	46	-
<b>Industri Krupuk</b>	9	155	9	155
<b>Industri Kue/Roti</b>	3	29	4	29
<b>Industri Kecap</b>	-	1	-	-
<b>Industri Meubel</b>	49	377	66	377
<b>Industri Es Lilin</b>	-	87	1	85
<b>Industri Pandai Besi</b>	1	8	1	8
<b>Industri Gula Tebu</b>	-	-	-	-
<b>Industri Tahu</b>	5	98	6	98
<b>Industri Tempe</b>	3	1583	-	1583
<b>Industri Genting</b>	162	1382	173	1382
<b>Industri Batu Merah</b>	1	4713	1	4713
<b>Industri Tegal</b>	25	16	31	16
<b>Industri Minyak Kelapa/Klentik</b>	-	-	-	-
<b>Industri Anyaman Bambu/Tikar</b>	1	5105	1	5105
<b>Industri Alat-alat Rumah Tangga</b>	1	-	1	-
<b>Industri Grabah</b>	-	80	-	80
<b>Jumlah</b>	286	13,636	340	13,635

Sumber : hasil observasi di Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan Kab. Trenggalek pada hari Kamis, 12 Agustus 2010

Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.

Jumlah notaris di kabupaten Trenggalek adalah enam orang. Dari enam orang notaris yang berkedudukan di Kabupaten Trenggalek tersebut juga merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dari keenam notaris Kabupaten Trenggalek hanya seorang saja yang belum terdaftar ke dalam direktori notaris SABH. Berikut ini adalah tabel direktori notaris SABH Kabupaten Trenggalek.

Tabel 4.3.  
Direktori Notaris Kabupaten Trenggalek

Direktori Notaris

KOTA    KOTAMADYA    KABUPATEN    PROPINSI

### Hasil Pencarian Data

Nama Notaris : Global

Kedudukan :

Spesialisasi : Global

Nama Notaris	Alamat	Notaris
<b>EMY MURIANI, SH., M.KN</b>	Jl. HOS Cokroaminoto No. 51 Kel. Sumbergedong	UMUM
<b>ENDANG RETNO TITI WOELAN, SH</b>	Jl. Sukarno Hatta - Plaza Hayam Wuruk No. 4	UMUM
<b>KAYUN WIDIHARSONO, SH., M.KN</b>	Jl. P. Diponegoro No. 17 A	UMUM
<b>RIO RIZAL, SH.</b>	Jl. Soekarno Hatta No. 69	UMUM
<b>SUDJIATI, S.H.</b>	Jl. Panglima Sudirman No. 30	UMUM

Sumber data:

[http://www.sisminbakum.go.id/notaris/default.php?kirim=1&wil=Kota&Nm\\_Notararis=&Kode=132401&Kd\\_Spes=Default&Sortir=Nm\\_Notararis&Submit=Submit](http://www.sisminbakum.go.id/notaris/default.php?kirim=1&wil=Kota&Nm_Notararis=&Kode=132401&Kd_Spes=Default&Sortir=Nm_Notararis&Submit=Submit)

## **E. Realita Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Setelah Tahun 2007**

### **1. Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan**

#### **a. Sistem Manual**

Dalam sistem manual, pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dapat dilakukan oleh para pendiri perseroan/direksi (Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas). Berdasarkan wawancara dengan para responden dapat diketahuibahwa pada sistem lama dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas seluruh pekerjaan dilakukan secara manual, mulai dari penerimaan berkas dari pihak notaris hingga kemudian hal-hal sebagai berikut:


1. Pengecekan kelengkapan dan nama,
2. Pembayaran dan pembuatan kartu kendali,
3. Setelah itu masuk ke dokumentasi dimana seluruh file masih berbentuk kertas laporan baik pendirian, persetujuan dan laporan,
4. Selanjutnya korektor memeriksa yang akan kembali diperiksa oleh Kasi Teknis, Kasubdit Badan Hukum yang nantinya akan diklarifikasi oleh Direktur Perdata. Tata usaha merupakan bagian akhir dari proses ini, pembuatan Draft Surat SK dan Laporan, klarifikasi final Surat Direktur Perdata,
5. Kemudian dilanjutkan Pencetakan SK yang akan ditandatangani oleh Dirjen.
6. Setelah jadi maka notaris akan mengambil dan dibuat dokumentasi yang jadi bagian Tata Usaha.

Berikut ini adalah bagan cara kerja sistem manual pengesahan pendirian

Perseroan Terbatas:

Gambar 4.2

Pengesahan Badan Hukum Perseroan dengan Sistem Manual



Sumber: database SABH, diakses kamis, 30 September 2010.

## b. Sistem Elektronik

Mengenai bagaimana tata cara dan prosedur permohonan untuk memperoleh Keputusan pengesahan status Badan Hukum Perseroan dari Menteri diatur lebih lanjut pada pasal 9 dan pasal 10 UUPT 2007, dan bab II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M-01-HT.01-10 Tahun 2007, tanggal 21 September 2007 yang terdiri dari Pasal 2 sampai dengan pasal 7 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (selanjutnya disebut PERMEN No. M 01-HT 01-10/2007). Semua kegiatan pengesahan status badan hukum perseroan dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet. Mengenai tahapan-tahapannya akan dijelaskan di bawah ini.

i.

Langkah Pendirian Perseroan :

1. Cek Nama Baru;
2. Pemesanan Nama Perseroan;
3. Pengajuan Nama Persero untuk model FIAN 1;
4. Mengisi Bukti Pembayaran PNPB;
5. Pengisian Dokumen Pendukung FIAN 1;
6. Pengisian FIAN 1.


b. Dokumen Pendukung :

1. Salinan Akta Perseroan Terbatas;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perseroan;
3. Bukti Pembayaran pengumuman akta perseroan terbatas dalam Tambahan

Berita Negara Republik Indonesia;

- 4. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 5. Bukti Setor Modal dari Bank.

Gambar 4.3  
Alur SABH Dalam Internet



Sumber: database SABH, diakses kamis, 30 September 2010

## 2. Pelaksanaan Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI

Berdasarkan Pasal 286 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM RI menyatakan bahwa Direktorat Perdata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di bidang hukum perdata sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Direktorat Perdata adalah pelayanan jasa hukum, salah satunya mengenai pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data Perseroan, Yayasan, dan Perkumpulan.

Berdasarkan tugas pokok tersebut subdit badan hukum telah menyelesaikan permohonan sebagai berikut:

- a. Pengesahan badan hukum perseroan terbatas berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
- b. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
- c. Penerimaan pemberitahuan, perubahan anggaran dasar perseroan berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
- d. Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan;
- e. Pengesahan dan persetujuan anggaran dasar perkumpulan;
- f. Pengesahan anggaran dasar yayasan, persetujuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan;

g. Memberikan telaahan hukum dan advokasi di bidang badan hukum.

Pelaksanaan pengesahan status badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM RI dilaksanakan melalui dua cara yakni dengan cara manual melalui loket-loket yang ada di lantai 1 Dirjen AHU dan cara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

Pelaksanaan tugas yang telah dicapai selama bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 adalah sebagai berikut:

1) DIAN I (Pengesahan)	= 30.202
2) DIAN II (Persetujuan Perubahan AD)	=35.587
3) DIAN III (Penerimaan Pemberitahuan AD)	=1.674
4) DIAN III (Penerimaan Pemberitahuan Perubahan DP)	=18.216
5) DIAN III lain-lain	=2.617
6) Permohonan Data Perseroan	=102
7) Duplikat Perseroan Terbatas	=259

Sedangkan untuk data permohonan pengesahan badan hukum tahun 2010 yang dimulai sejak bulan Januari kemarin belum terakumulasi secara pasti karena pelaporan dilakukan pada akhir tahun.

Data terakhir yang peneliti dapatkan pada hari Senin, 26 Juli 2010 adalah sebagai berikut<sup>58</sup>:

1) Jumlah PT terdaftar	=336.192
2) Jumlah PT yang penyesuaian	=165.646
3) Jumlah proses dari bulan Januari s.d. sekarang	=106.745
4) Jumlah proses hari ini (26 Juli 2010)	=138

<sup>58</sup> Data Primer dari statistik Kementerian Hukum dan HAM RI diolah bulan Agustus 2010.

Dengan rincian sebagai berikut ini:

1) Pemesanan nama PT	=49
2) Pendaftaran nama PT	=50
3) Pendirian (DIAN I)	=13
4) Penyesuaian pendirian (DIAN II)	=8
5) Pelaporan PT (DIAN III)	=18
6) Pencetakan SK	=0
7) Pengiriman SK via pos	=0

Untuk register ijin usaha perusahaan yang telah terdaftar di Kantor Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek hingga hari ini (Kamis, 7 Oktober 2010) Perseroan yang telah mendaftarkan ijin usahanya berjumlah 34 Perseroan Terbatas dari 45 badan usaha yang berdiri dan aktif.

Menurut notaris Kayun Widiharsono, meskipun jumlah Perseroan yang berdiri di kabupaten Trenggalek ini banyak namun banyak pendiri yang belum mengetahui ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai batasan waktu untuk pengajuan permohonan pengesahan status badan hukum Perseroannya sehingga ada beberapa Perseroan yang harus bolak-balik mengajukan permohonan kembali untuk pengesahan badan hukum Perseroannya.<sup>59</sup>

#### **b. Penyempurnaan Pengesahan Badan Hukum PT Dalam Program Kerja**

##### **100 hari kerja Presiden RI**

Kementerian Hukum dan HAM RI, khususnya Ditjen AHU (Direktorat

<sup>59</sup>Hasil wawancara dengan notaris Kayun Widiharsono tanggal 20 Nopember 2010.

Jenderal Administrasi Hukum Umum) terus bergerak memberi layanan terbaik kepada masyarakat. Apalagi dengan dilantiknya Aidir Amin, pada bulan Januari lalu sebagai Dirjen AHU yang selama ini kosong.

Pelantikan Dirjen AHU ini merupakan salah satu upaya pelaksanaan program andalan 100 hari Kemenkum. Menkum HAM Patrialis Akbar menyatakan Sistem Administrasi Badan Hukum semakin bisa terealisasi. Apalagi kini SABH telah sampai pada generasi baru (*new generation/SABH-NG*) yang semuanya berbasis *online*.

Dibandingkan dengan sistem Sistem Administrasi Badan Hukum yang digunakan sekarang ini, SABH-NG diharapkan dapat mempermudah dan akan lebih mempercepat proses pelayanan pendaftaran badan hukum khususnya menyangkut Perseroan Terbatas.

Jika sistem ini sudah berjalan sempurna tentunya bukan saja notaris yang terbantu namun juga masyarakat terutama pelaku bisnis. Meskipun sebenarnya banyak sekali pelaku bisnis yang ingin mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum perseroannya sendiri tanpa melalui kuasa kepada notaris.

Dengan demikian terobosan ini juga akan membangun image birokrasi pendaftaran badan hukum di Indonesia yang semakin bagus dan bisa menarik investasi seluas mungkin. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintahan untuk menggalang investasi baik domestik maupun luar negeri.

Sistem *on-line* ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Tim Restrukturisasi Freddy Haris<sup>60</sup>

“Di samping untuk pendaftaran secara umum juga melakukan perubahan-perubahan secara *on-line* sebelum turun SK atas perubahan tersebut.

---

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan Freddy Haris, tanggal 26 Juli 2010.

Nantinya SABH-NG secara otomatis akan memberitahukan telah melakukan perubahan. Misalnya, perubahan nama, pendiri, pemegang saham, dan sebagainya. Sebelumnya jika terjadi perbedaan data fisik dengan input pada sistem notaris harus mengajukan surat dan menunggu perubahan tersebut dalam waktu yang relatif lama.”

Penjelasan dari Bapak Freddy tersebut memang menjadi harapan notaris-notaris yang telah masuk ke dalam direktori SABH akan tetapi berbanding terbalik dengan harapan pelaku bisnis yang ingin mengajukan pengesahan status badan hukum perseroannya secara mandiri tanpa melalui notaris.

Ketika mencoba sistem baru ini notaris masih menemui hambatan<sup>61</sup>. Salah satu hambatan yang muncul yakni sulitnya melakukan perubahan di inbox pada SABH atas nama dirinya. Akhirnya Bapak Kayun Widiharsono terpaksa menggunakan sistem yang lama yakni dengan mengajukan surat permohonan perubahan data fisik.

Sampai sekarang Bapak Kayun sendiri belum tahu mengapa sistem ini belum bisa diakses secara sempurna. Beliau juga tidak mengetahui apakah penyebabnya beliau yang tidak memahami cara pengoperasiannya atau memang sistemnya yang belum berjalan secara sempurna. Untuk mengatasi kondisi tersebut diperlukan sosialisasi yang lebih terarah dan mendalam lagi.

Sosialisasi tersebut bisa dilakukan dan difasilitasi oleh organisasi bekerjasama dengan Kemenkum HAM RI khususnya Ditjen AHU dengan Tim Restrukturasinya. Alternatif yang lain bisa juga di layar SABH ditampilkan semacam panduan bagaimana cara-cara mengakses dan melakukan perubahan-perubahan. Jika hal ini bisa dilakukan tentu akan sangat membantu bagi mereka yang belum memahami benar cara kerja Sistem Administrasi Badan Hukum.

---

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Kayun Widiharsono, S.H. tanggal 10 Nopember 2010.

Notaris merasa bersyukur karena dalam menjalankan jabatannya dapat lebih nyaman dan aman dengan ditampilkannya data Perseroan Terbatas pada layar SABH. Hal ini merupakan tindakan preventif bagi notaris yang akan melakukan perubahan akta Perseroan Terbatas, yang sebelumnya dibuat oleh notaris lain. Oleh karena itu notaris harus mengetahui data perusahaan, nama Perseroan Terbatas, akta terakhir dan nama notaris yang membuat sebelumnya.

Menyangkut kekurangan tersebut, sepengetahuan Bapak Rachmat Rianto (Sekjen Direktur Perdata Kemenkum HAM RI) pernah diusulkan oleh PP INI ke Kemenkum HAM RI. Namun oleh pihak Kementerian belum bisa dilaksanakan karena terkendala oleh ketentuan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Jadi menurut peraturan perundang-undangan jika notaris ingin mengakses data perusahaan tertentu maka akan dikenakan PNBP. Banyak sekali notaris yang merasa keberatan dengan ketentuan ini.<sup>62</sup>

Sekarang informasi data perusahaan sudah bisa diketahui walaupun hanya sebatas informasi terbatas namun sudah sangat membantu. Notaris Kayun mengapresiasi apa yang telah dilakukan PP INI dan Tim Restrukturisasi. Untuk mengakses data perusahaan kini tidak lagi dikenakan PNBP.

Di sisi lain banyak pengusaha yang mendirikan Perseroan berharap agar mereka bisa mengakses SABH tanpa harus melalui notaris. Bapak Juwarno, seorang kontraktor bangunan juga memiliki harapan agar pemerintah memberikan sarana kepada pengusaha atau pelaku bisnis yang ingin mengakses sistem administrasi badan hukumnya secara mandiri. Kalaupun pemerintah sampai saat ini tidak memberikan akses bagi pelaku bisnis, mereka berharap Sistem

---

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Rachmat Rianto pada tanggal 26 Januari 2010.

Administrasi Badan Hukum dibuka aksesnya kepada pengusaha sehingga Sistem Administrasi Badan Hukum bisa diakses dua arah oleh notaris dan pelaku bisnis.

Beliau berharap layanan publik di atas bisa berjalan secara baik sehingga masyarakat mendapat layanan hukum yang cepat, nyaman dan aman. Untuk itu tentunya diperlukan kerja sama antara notaris, Kemenkum HAM RI dan masyarakat. Tanpa itu mustahil kerja keras yang sudah baik bisa semakin prima.

Saat ini progres layanan *online* sudah membaik, namun alangkah lebih sempurna lagi jika semua layanan publik di Kemenkum HAM RI bisa dilayani secara *on-line* misalnya mengenai yayasan dan fidusia.<sup>63</sup>

## **F. Implementasi Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Mengenai Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum di Kabupaten Trenggalek**

### **1. Pendirian Perseroan Terbatas di Kabupaten Trenggalek**

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek jumlah pendirian perseroan terbatas di Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan setiap tahunnya. Baik berupa pendirian PT baru maupun anak perusahaan dari PT induknya. Ini membuktikan bahwa banyaknya animo masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja melalui badan usaha berbentuk Perseroan.<sup>64</sup>

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan notaris Kayun Widiharsono pada tanggal 20 Nopember 2010.

<sup>64</sup>Hasil wawancara dan observasi data di Kantor Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek pada bulan Oktober 2010

Tabel. 4.4  
Pendirian Perseroan di Kabupaten Trenggalek

NO.	KLU (KELOMPOK LAPANGAN USAHA)	2008	2009
1.	Pembangunan	0,05%	0,28%
2.	Perdagangan	0,28%	0,28%
3.	Perindustrian	0,05%	0,05%
4.	Pertambangan	0,05%	0,02%
5.	Pengangkutan Darat	0,02%	0,04%
6.	Pertanian	0,05%	0,03%
7.	Percetakan	0,08%	0,05%
8.	Perbengkelan	0,05%	0,05%
9.	Jasa	0,08%	0,10%
10.	Perbankan	0,11%	0,125%
11.	Kesehatan	0,05%	0,09%
12.	Lain-lain	0,01%	0,03%

Sumber: Hasil observasi di Kantor Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kab. Trenggalek

Tabel. 4.5  
Daftar Perseroan Terbatas yang berdiri  
di Kecamatan Durenan dan Kecamatan Trenggalek

No.	Nama Perseroan	
	Kecamatan Durenan	Kecamatan Trenggalek
1.	PT. Indo Marco Primatama	PT. BPR Artha Panggung Perkasa
2.	PT. Karya Agung Megah Jaya	PT. Harapan Jaya Sarana Teknik
3.	PT. Bumi Lindung	PT. Jaya Abadi Multicons
4.	PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera	PT. Toh Joyo Mandiri Unggul
5.	PT. Radio Gema Perdikan	PT. Familiy Jaya Makmur
6.	PT. Fortuna Gita Swara FM	PT. Mardi Mulia Farcon
7.	PT. Bentala Subur	PT. Anugrah Putra Jwalita

Sumber: hasil observasi data Primer diolah bulan Agustus 2010

Bertitik tolak pada hasil penelitian yang dilakukan di tujuh Perseroan di kecamatan Durenan dan tujuh Perseroan di kecamatan Trenggalek, semua badan

usaha yang berdiri berbentuk perseroan terbatas tertutup non fasilitas umum. Pada proses pendirian Perseroan Terbatas hanya Direksi sebagai organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan untuk datang ke kantor Notaris memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Direksi datang ke kantor Notaris yang dipilih sesuai dengan kesepakatan bersama untuk meminta dibuatkan akta pendirian Perseroan Terbatas seperti yang tersebut dalam Pasal 7 angka (1) UUPT 2007. Yang disebut dengan akta pendirian Perseroan Terbatas termasuk di dalamnya anggaran dasar dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Anggaran dasar ini dibuat sendiri oleh para pendiri sebagai hasil musyawarah mereka. Jika para pendiri tidak sanggup untuk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal itu dapat diserahkan pelaksanaannya kepada Notaris yang bersangkutan. Proses pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas Tertutup hanya dapat dilakukan oleh Notaris berdasarkan kewenangannya yang tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.

Berikut ini akan diuraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan diikuti sehubungan dengan proses pendirian Perseroan Terbatas Tertutup. Berdasarkan hasil interview dengan Notaris Sudjiati syarat pendirian Perseroan Terbatas (secara formal) antara lain akan dijelaskan pada penjelasan berikut ini<sup>65</sup>. Sebagai bentuk perjanjian, perseroan harus didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang (termasuk badan hukum) ketentuan ini diperberat dengan dengan adanya

---

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Notaris Sudjiati, tanggal 15 November 2010

kewajiban untuk tetap mempertahankan jumlah pemegang saham sekurang-kurangnya dua orang, sesuai dengan yang telah dijelaskan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dibatasi dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang mencantumkan perkataan PT . Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan. Akta Pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dan diumumkan dalam BNRI (Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Modal dasar minimal lima puluh juta rupiah dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar sesuai dengan ketentuan Pasal 32 dan 34 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemegang sahamnya harus WNI / Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Untuk menentukan besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor ada strateginya. Karena semua itu tergantung pada jenis/kelas SIUP yang diinginkan. Penentuan kelas SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) bukan berdasarkan besarnya modal dasar, melainkan berdasarkan besarnya modal disetor ke kas perseroan. Kriterianya adalah SIUP kecil, modal disetor sampai dengan 200 juta rupiah, SIUP menengah, modal disetor 201 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, SIUP besar, modal disetor lebih dari 500 juta rupiah.

Besarnya modal disetor sebaiknya maksimum sampai dengan 50% dari modal dasar untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan apabila sewaktu-waktu akan mengeluarkan saham dalam simpanan tidak perlu meningkatkan

modal dasar lagi. Namun demikian boleh juga modal dasar sama dengan modal disetor tergantung kebutuhan.

Syarat Pendirian Perseroan Terbatas secara material atau kelengkapan dokumen diantaranya adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari para pendiri (minimal dua orang dan bukan suami istri, kalau pendirinya hanya suami istri (dan tidak pisah harta) maka harus ada satu orang lain lagi yang bertindak sebagai pendiri/pemegang saham dan NPWP.

Tabel 4.6  
Penanggungjawab Proses Pendirian Perseroan Terbatas di Kabupaten Trenggalek

No.	Nama Perseroan	Yang bertanggungjawab	
1.	PT. Indo Marco Primatama	Direksi (holding company)	Robin M Ngantung
2.	PT. Karya Agung Megah Jaya	Direksi	Maria Endang H
3.	PT. Bumi Lindung	Direksi	Marjuki
4.	PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera	Direksi (kuasa)	Tatang Istiawan
5.	PT. Radio Gema Perdikan	Direksi (kuasa)	Gunawan Suparto
6.	PT. Fortuna Gita Swara FM	Direksi (kuasa)	Ali Masrukhin
7.	PT. Bentala Subur	Direksi	Ir. Yon Karyono
8.	PT. BPR Artha Panggung Perkasa	Direksi (holding company)	Cholil Jencaji
9.	PT. Harapan Jaya Sarana Teknik	Direksi (holding company)	Tri Santoso
10.	PT. Jaya Abadi Multicons	Direksi	M. Yunus AMS
11.	PT. Toh Joyo Mandiri Ungul	Direksi	Maridi
12.	PT. Family Jaya Makmur	Direksi	Ir. M. Hastho W
13.	PT. Mardi Mulia Farcon	Direksi	Endah Susilowati
14.	PT. Anugrah Putra Jwalita	Direksi (kuasa)	Ida Dwi Lestari

Sumber: Data Primer dari hasil wawancara diolah bulan November 2010

## 2. Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan Melalui Sistem Administrasi

### Badan Hukum di Kabupaten Trenggalek

Melihat ketentuan yang diatur pada bab II, bagian kesatu UUPT 2007 terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian Perseroan Terbatas sah sebagai badan hukum. Syarat sah pendirian sebuah Perseroan Terbatas

selanjutnya, menurut pasal 7 ayat (4) adalah Perseroan harus memperoleh status badan hukum. Pasal tersebut berbunyi:

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.”

Bertitik tolak dari ketentuan ini maka sahnya Perseroan berdiri sebagai badan hukum (*rechtsperson, legal entity atau legal person*) harus mendapat “pengesahan” dari Menteri. Pengesahan diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri yang disebut Keputusan Pengesahan status Badan Hukum Perseroan.

Mengenai bagaimana tata cara dan prosedur permohonan untuk memperoleh Keputusan pengesahan status Badan Hukum Perseroan dari Menteri, hal ini diatur lebih lanjut pada pasal 9 dan pasal 10 UUPT 2007, dan bab II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M-01-HT.01-10 Tahun 2007, tanggal 21 September 2007 yang terdiri dari Pasal 2 sampai dengan pasal 7 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (selanjutnya disebut PERMEN No. M 01-HT 01-10/2007), seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Notaris sebagai kuasa dari Pendiri mengajukan permohonan pengesahan perseroan. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) UUPT 2007, untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (4) UUPT 2007, “pendiri” secara bersama-sama mengajukan permohonan.

Selanjutnya pada pasal 9 ayat (3) UUPT 2007 mengatakan dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan pengesahan, pendiri “hanya dapat”

memberikan kuasa kepada Notaris.

Sehingga berpedoman kepada ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (3) UUPA 2007, yang dapat atau berhak mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan kepada Menteri adalah:

- a. Pendiri Perseroan secara bersama-sama, dan
- b. Mereka dapat memberi kuasa hanya terbatas “kepada Notaris” saja.

Menurut Pasal 2 ayat (1) PERMEN No. M. 01-HT 01-10/2007 memang yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan adalah Pendiri Perseroan. Namun untuk melakukan pengajuan permohonan, Pendiri memberi kuasa kepada Notaris, sehingga yang sah secara formil mengajukan permohonan harus dilakukan Notaris “dalam kualitas dan kapasitas sebagai kuasa dari pendiri Perseroan”. Pasal 2 ayat (1) PERMEN tersebut berbunyi:

“Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pendiri.”

Jika diperhatikan ketentuan ini “bersifat memaksa” (*dwingenrecht, mandatory law*). Oleh karena itu mau tidak mau Pendiri harus menunjuk Notaris sebagai kuasa yang akan bertindak melakukan pengajuan permohonan dimaksud. Pendiri tidak dapat langsung melakukan pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroannya sendiri tetapi harus dilakukan oleh kuasanya yakni seorang Notaris yang ditunjuk.

Kesulitan mengakses SABH inilah yang merupakan hambatan terbesar yang dihadapi oleh pendiri Perseroan. Meskipun di kabupaten Trenggalek sarana internet untuk mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum telah ada namun pendiri tetap tidak bisa mengakses sistem tersebut. Bahkan banyak pelaku usaha

yang merasa sistem ini hanya memudahkan notaris bukan masyarakat khususnya pelaku usaha yang mendirikan perseroan.

Bertitik tolak pada Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M-04.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM RI yang menyatakan bahwa untuk permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dilaksanakan melalui sistem administrasi badan hukum dan sistem manual. Proses manual pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, proses persetujuan atau pelaporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan nomor urut nomor kendali permohonan diterima di loket Dirjen AHU dan tidak mendapat dispensasi percepatan.

Pendiri Perseroan apabila ingin mengajukan pengesahan badan hukum Perseroannya secara mandiri maka mau tidak mau harus datang sendiri ke Jakarta. Hal inilah yang dirasa memberatkan bagi pelaku usaha apalagi yang berdomisili jauh dari ibukota Jakarta. Meskipun sekarang telah banyak sarana transportasi yang bisa membawa mereka untuk datang dan pergi secara cepat namun banyak pengusaha yang tidak ingin membuang waktu mereka. Oleh karenanya para pendiri memberikan kuasa kepada notaris untuk pengajuan permohonan status badan hukum Perseroannya.

Kemudian permohonan diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) UUPT 2007, permohonan pengesahan badan hukum Perseroan diajukan kepada Menteri. Pasal ini hanya menyebutkan

Menteri. Akan tetapi berdasar pasal 2 ayat (2) PERMEN No. M 01 HT 01-10/2007, Notaris mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan kepada:

1. Menteri, atau
2. Pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan pasal 1 angka 8 PERMEN No. M 01 HT 01-10/2007, yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk berkaitan dengan pengajuan permohonan pengesahan dimaksud adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU).

Dengan demikian permohonan pengesahan dapat diajukan Notaris baik kepada Menteri melalui Dirjen AHU. Bentuk pengajuan permohonan pengesahan diajukan melalui (SABH) Sistem Administrasi Badan Hukum.

Menurut Pasal 9 ayat (1) UUPT 2007, bentuk permohonan pengesahan badan hukum Perseroan melalui “jasa teknologi informasi badan hukum secara elektronik.”

Yang dimaksud dengan jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum menurut Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UUPT 2007 adalah “jenis pelayanan” yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan.

Bentuk atau sistem permohonan pengesahan administrasi badan hukum secara elektronik tersebut oleh Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M 01 HT 01-10/2007, diberi nama Sistem Administrasi Badan Hukum kemudian disebut SABH, yang bermakna jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan dan proses

pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lainnya “secara elektronik” yang diselenggarakan oleh Dirjen AHU.

Jadi SABH pada dasarnya bukan hanya disediakan untuk pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan. Tetapi sistem ini meliputi permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar maupun pemberitahuan perubahan data Perseroan seperti pengangkatan atau penggantian anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.



Tabel 4.7


## Pengurusan Permohonan Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

No.	Nama Perseroan	Permohonan	
		Mandiri	Notaris
1.	PT. Indo Marco Primatama	✓	
2.	PT. Karya Agung Megah Jaya	✓	
3.	PT. Bumi Lindung		✓
4.	PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera		✓
5.	PT. Radio Gema Perdikan		✓
6.	PT. Fortuna Gita Swara FM		✓
7.	PT. Bentala Subur		✓
8.	PT. BPR Artha Panggung Perkasa		✓
9.	PT. Harapan Jaya Sarana Teknik		✓
10.	PT. Jaya Abadi Multicons		✓
11.	PT. Toh Joyo Mandiri Ungul		✓
12.	PT. Family Jaya Makmur		✓
13.	PT. Mardi Mulia Farcon		✓
14.	PT. Anugrah Putra Jwalita		✓
	f	2	12
	%	14,3	85,7

Sumber: Data Primer dari hasil wawancara diolah bulan November 2010

Gambar 4.4

Alur Pengesahan Status Badan Hukum PT Tertutup Non Fasilitas Umum Secara On-Line Melalui SABH



## **G. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pendiri Perseroan Yang Melakukan Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Bekerjanya suatu hukum dalam pelaksanaan pengesahan status badan hukum secara elektronik tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

### **1. Faktor Substansi Hukum**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.HT.01.01.2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tebatas (PT) tertanggal 31 Januari 2001 SISMINBAKUM dinyatakan berlaku efektif oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 1 Maret 2001. Namun dalam pelaksanaannya mengalami kendala seperti ketidak siapan baik dari pihak Kementerian sendiri maupun dari pihak Notaris untuk mulai menjalankan sistem ini. Hal ini dikarenakan masih terdapat banyak proses-proses pengesahan yang secara *manual* belum diselesaikan, padahal sejak dinyatakan berlakunya SISMINBAKUM ini maka proses-proses *manual* dalam hal pengesahan akta Perseroan Terbatas sudah tidak dapat dilakukan lagi.

Oleh karena itu pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI akhirnya meninjau ulang dan memperbaiki Surat Keputusan tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia nomor M-04.HT.01.01 tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.HT.01.01 tahun 2001 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jendral Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Inti dari Surat Keputusan tersebut bahwa selama proses *manual* belum terselesaikan maka proses *manual* masih dapat dilanjutkan.

Jadi proses pengesahan Akta Perseroan Terbatas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sampai saat ini berlaku dua cara pengesahan yaitu pengesahan secara *manual* dan pengesahan secara *online*. Pilihan terhadap dua cara tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Notaris. Untuk mencegah adanya ketidak jelasan dan dualisme cara atau sistem dalam proses pengesahan Akta Perseroan Terbatas ini, maka dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M-05.HT.01.01 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jendral Adminstrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12 Juli 2002 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2002. Dalam Pasal 4 Surat Keputusan ini berisi pengecualian atau kemudahan bagi notaris yang belum terjangkau jaringan telepon sehingga sulit untuk mengakses internet, maka baginya dapat mengajukan permohonan-permohonan pegesahan akta perseroan terbatas secara *manual*, dengan melempirkan bukti berupa keterangan dari Kepala Kantor PT TELKOM. Tbk setempat yang menyatakan bahwa daerah kerja notaris yang bersangkutan belum terjangkau fasilitas *internet*.

## 2. Faktor Struktur Hukum

Dari hasil penelitian terdapat kondisi dimana walaupun telah ada SABH tetapi pendiri perseroan tetap saja kesulitan dalam melakukan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatasnya. Adanya kecenderungan inkonsistensi pemerintah dalam pembuatan kebijakan dikarenakan kondisi lapangan tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Adanya ketidaksiapan di pendiri perseroan, notaris dan pihak manajemen SABH sendiri serta berbagai pihak lainnya. Sampai hari ini Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI masih menerima permohonan pengesahan status badan hukum Perseroan melalui sistem manual di loket-loket. Pelayanan permohonan pengesahan status badan hukum dengan sistem manual ini tidak ada batas waktunya sampai kapan.


Berdasarkan wawancara dengan responden terdapat hambatan yaitu dilihat dari kemampuan notaris dalam melakukan akses internet yang secara otomatis berpengaruh pada akses SABH itu sendiri, yaitu bahwa pelatihan yang diikuti tidak secara langsung membuat para notaris mampu untuk melakukan akses internet. Kenyataannya notaris menyerahkan wewenangnya kepada orang lain dalam hal ini bisa para karyawannya atau pihak lain yang dianggap memiliki kemampuan dalam melakukan akses ini.

## 3. Faktor Kultur Hukum

Jangka waktu yang dijanjikan oleh undang-undang atau pemerintah dalam proses pendaftaran Perseroan Terbatas dengan SABH akan lebih cepat bila dibandingkan dengan sistem lama sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Jika

menggunakan sistem manual dimana adanya sistem “orang dalam” yang sudah bukan rahasia lagi pada sistem birokrasi, karena dengan cara itu dianggap lebih praktis dibandingkan dengan sistem secanggih apapun. Ditunjang lagi dengan prinsip para pengusaha yaitu “time is money” menyebabkan pendiri perseroan memberikan kuasa kepada notaris untuk menyelesaikan kewajiban pengesahan status badan hukum perseroannya.

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pendiri perseroan di kabupaten Trenggalek dalam menerapkan peranannya pada proses pengesahan status badan hukum. Untuk memudahkan dalam melihat hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas maka dalam penulisan skripsi ini hal tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:



## **H. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menghadapi Hambatan dalam Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

### **1. Secara Manual**

Secara garis besar hambatan yang timbul dari sistem manual dalam pengesahan status badan hukum Perseroan Terbatas dapat diatasi dengan adanya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik.

Pelaksanaan teknis pengesahan status badan hukum yang ingin dilaksanakan oleh para pendiri secara mandiri tidak diberikan sarana untuk mengakomodirnya. Satu-satunya upaya yang dapat dilakukan oleh pendiri adalah dengan memberikan kuasa kepada notaris untuk pengajuan permohonan pengesahan status badan hukumnya di Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal ini dapat memudahkan pendiri meskipun membutuhkan tambahan biaya untuk membayar jasa notaris.

### **2. Secara Elektronik melalui SABH**

#### **a. Mengenai biaya yang relatif lebih mahal.**

Satu-satunya upaya yang dapat dilakukan notaris adalah memberi pemahaman kepada klien bahwa SABH memasang rate yang berbeda apabila dibandingkan dengan sistem manual. Sebaiknya notaris melakukan kesepakatan mengenai tahapan pembayarannya dengan klien karena dalam SABH tiap tahapan memiliki *rate* masing-masing yang harus dibayarkan untuk dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya. Adanya kesepakatan ini

untuk menghindarkan klien yang beritikad buruk.

b. Mengenai faktor Sumber Daya Manusia.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah diadakannya pelatihan-pelatihan mengenai SABH serta penggunaan internet itu sendiri bagi notaris dan pengusaha. Saat ini telah ada pelatihan-pelatihan mengenai SABH namun seringkali hal ini tidak efektif. Untuk di daerah-daerah yang seperti kabupaten-kabupaten misalnya tampaknya belum menyeluruh menjangkau sosialisasi dan pelatihan ini.

c. Kaitannya dengan penjabolan data khususnya oleh para *hacker* yang merupakan pelaku kejahatan *cyber*, maka sebaiknya ketika notaris melakukan *login* terhadap akses SABH konsep kerahasiaan *password* itu sendiri harus diperhatikan dan juga tidak serta merta menutup tampilan akses begitu saja tanpa melakukan *Log Out* untuk menjaga terjadinya penjabolan data dan penggunaan akses oleh orang lain.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

### **I. Implementasi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan di Kabupaten Trenggalek**

Sebagian besar perseroan yang berdiri di Kabupaten Trenggalek menggunakan jasa notaris untuk pengurusan permohonan status badan hukum perseroannya. 14,3% perseroan saja yang mengajukan permohonan pengesahan status badan hukumnya secara mandiri, sisanya 85,7% menggunakan jasa notaris. Ini menunjukkan bahwa implementasi pengesahan status badan hukum perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum di Kabupaten Trenggalek belum sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan pendiri secara bersama-sama mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum perseroannya.

### **II. Hambatan yang dihadapi oleh Pendiri dalam Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan**

#### 1. Faktor Substansi Hukum

Proses pengesahan Akta Perseroan Terbatas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sampai saat ini berlaku dua cara pengesahan yaitu

pengesahan secara *manual* dan pengesahan secara *online*. Pilihan terhadap dua cara tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Notaris. Hal ini dikarenakan belum ada ketentuan yang mengatur mengenai batasan penggunaan sistem manual dalam pengesahan status badan hukum perseroan.

## 2. Faktor Struktur Hukum

Dari hasil penelitian terdapat kondisi dimana walaupun telah ada SABH tetapi pendiri perseroan tetap saja kesulitan dalam melakukan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dikarenakan ketidaksiapan di pendiri perseroan, notaris dan pihak manajemen SABH sendiri serta berbagai pihak lainnya. Sampai hari ini Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI masih menerima permohonan pengesahan status badan hukum Perseroan melalui sistem manual di loket-loket. Pelayanan permohonan pengesahan status badan hukum dengan sistem manual ini tidak ada batas waktunya sampai kapan.

## 3. Kultur Hukum

Jangka waktu yang dijanjikan oleh undang-undang atau pemerintah dalam proses pendaftaran Perseroan Terbatas dengan SABH akan lebih cepat bila dibandingkan dengan sistem lama sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Jika menggunakan sistem manual dimana adanya sistem “orang dalam” yang sudah bukan rahasia lagi pada sistem birokrasi, karena dengan cara itu dianggap lebih praktis dibandingkan dengan sistem secanggih apapun. Ditunjang lagi dengan prinsip para pengusaha yaitu “time is money” menyebabkan pendiri perseroan memberikan kuasa kepada notaris untuk

menyelesaikan kewajiban pengesahan status badan hukum perseroannya.

### **III. Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah dalam Menghadapi Hambatan pada Proses Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan**

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dari implementasi pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Administrasi Badan Hukum sekarang telah dikoordinasi oleh negara sehingga diharapkan lebih aman dalam pengelolaan dokumen-dokumen negara yang berkaitan dengan proses ini.
2. Kementerian Hukum dan HAM RI bekerja sama dengan Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) pada hari Kamis, 6 Agustus 2010 mengadakan forum komunikasi tentang “Implementasi SABH sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional”. Bambang Wiyono yang mewakili Sekjen Kemenkumham menyebutkan hadirnya masyarakat informasi menuntut pemanfaatan maksimal atas internet.
3. Kementerian Hukum dan HAM RI merencanakan dalam program kerjanya pada tahun 2012 nanti pengurusan pengesahan badan hukum perseroan dapat diselesaikan hanya dalam satu hari saja melalui SABH-NG.
4. Kementerian Hukum dan HAM RI sedang mempersiapkan kegiatan untuk sosialisasi-sosialisasi kepada pelaku bisnis dan notaris yang berkaitan dengan SABH.

5. Diadakannya pelatihan bagi notaris baru mengenai proses pengesahan badan hukum melalui SABH yang diselenggarakan di bawah pengawasan lembaga INI.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan maka dapat dikemukakan saran-saran yaitu:

### **1. Pelaku Usaha**

Pelaku usaha sebagai subjek hukum yang akan mendirikan Perseroan Terbatas seharusnya mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai pendirian dan pengesahan status badan hukum yang akan didirikannya. Pelaku usaha diharapkan untuk secara aktif mengikuti perkembangan informasi mengenai Sistem Administrasi Badan Hukum sebagai instrumen yang membantu dalam proses pengesahan status badan hukum.

### **2. Notaris**

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Notaris supaya pelaksanaan kegiatan pendirian dan pengesahan status badan hukum Perseroan Terbatas di kantor Notaris tersebut bisa bekerja lebih baik lagi yaitu dengan aktif memberikan konsultasi dan penjelasan kepada klien mengenai aplikasi SABH kaitannya dengan proses pegesahan status badan hukum Perseroan Terbatas yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Para Notaris disarankan untuk aktif mengikuti sosialisasi dan pelatihan-pelatihan teknis mengenai penggunaan aplikasi SABH. Hal ini dilakukan demi meningkatkan pelayanan notaris kepada masyarakat. Apalagi saat ini

Kementerian Hukum dan HAM RI terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem kerja Sistem Administrasi Badan Hukum. Salah satu aplikasi baru yang sedang disosialisasikan adalah Sistem Administrasi Badan Hukum New Generation.

### 3. Kementerian Hukum dan HAM RI

- a. Pemerintah diharapkan melakukan pembaharuan undang-undang dalam hal pendirian Perseroan Terbatas secara khusus, maupun Perseroan Terbatas secara umum, untuk mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, serta perlunya penegasan mengenai batas-batas tanggung jawab dan kewenangan notaris dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas antara notaris dan pihak-pihak lain yang terlibat, serta konsekuensinya.
- b. Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai pihak penyelenggara SABH diharapkan untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi SABH. Dapat pula melalui Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah atau organisasi resmi keanggotaan notaris-notaris yang bekerja di seluruh wilayah Indonesia sosialisasi dapat terus dilaksanakan.
- c. Kementerian Hukum dan HAM RI seharusnya mengeluarkan peraturan yang dapat mengakomodir mengenai *cyberspace*, dalam hal ini *cyberlaw*, yang secara tidak langsung berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas secara elektronik, hal tersebut untuk melindungi para notaris yang dalam dunia *Cyber*.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- A.Siti Soetami, 2005, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Abdul Rahmad Budiono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum & Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, 2003 *Perseroan Terbatas*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ali Chidir, 2002, *Badan Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Bagir Mannan, 2002, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-hill.co, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, Rineka Cipta, Jakarta.
- Burhan Bungin, 2010, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta.
- Evan, William, dalam Abdul Mukti Fajar, 1997, *Hukum dan Penataan Politik di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Fithriyah Ariani, 2008, *Implementasi Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Handphone Guna Mencegah Kredit Macet*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Hans Kelsen, 2009, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.

- Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahardhika Putra, 2008, *Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
- Mammers, Howard, dalam Abdul Mukti Fadjar, 1997, *Hukum dan Penataan Politik di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mulyana Kusumah, 1986, *Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas, Ed. 1, Cet.2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- P.N.H. Simanjuntak, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- R. Soegando Notodisejo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2000, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Selo Soemardjan, dalam Abdul Mukti Fadjar, 1997, *Hukum dan Penataan Politik di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1985, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*,  
CV.Ramadja Karya, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1986, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

R. Tjitrosudibio, R. Subekti, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2007, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Citra Umbara, Bandung.

*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.*

*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.*

*Undang-Undang Nomor Tahun tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan HAM RI.*

*Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.*

*Peraturan Menteri Kehakiman dan HAM RI tentang M-01.HT.01.01 Tahun 2008 tentang Daftar Perseroan.*

*Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.*

*Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01-HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan.*

*Surat Edaran Direktur Jenderal AHU tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Sismibakum.*

Surat Edaran AHU Nomor AHU-07.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Akses Sistem Administrasi Badan Hukum.

Pengumuman AHU Nomor: AHU.AH.01.02.13 tentang Pembukaan Akses Penyesuaian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

### MAJALAH

Habib Adjie, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Renvoi, Nomor 04. Th.II, 3 September 2004.

\_\_\_\_\_, *“Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris”*, Renvoi, Nomor 28. Th.III, 3 September 2005.

Media Notariat, *Majalah Triwulan Ikatan Notaris Indonesia Juli-September 2002*.

### LAIN-LAIN

Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary 6th ed. St. Paul Pinn: West Publishing. Co.*

Heryanto, Rabu, 9 November 2005, *Notaris: Antara Profesi dan Jabatan*, PONTIANAK POST.

Komarruddin dkk, 2002, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta.

Simposium Hubungan Timbal Balik Antara Hukum dan Kenyataan-Kenyataan Masyarakat diselenggarakan oleh BHN dalam rangka kerjasama dengan LIPI .

Telaah terhadap SISMINBAKUM pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dikaitkan dengan keabsahan proses pengesahan suatu akta pendirian Perseroan Terbatas, diakses tanggal 13 Juli 2010.

### INTERNET

[www.badilag.net/data/ARTIKEL/implementasi.pdf](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/implementasi.pdf), diakses hari Selasa, 17 Agustus 2010 pukul 16.00 WIB.

[http://www.sisminbakum.go.id/notaris/default.php?kirim=1&wil=Kota&Nm\\_Notaris=&Kode=132401&Kd\\_Spes=Default&Sortir=Nm\\_Notaris&Submit=Submit](http://www.sisminbakum.go.id/notaris/default.php?kirim=1&wil=Kota&Nm_Notaris=&Kode=132401&Kd_Spes=Default&Sortir=Nm_Notaris&Submit=Submit), diakses Senin, 4 Oktober 2010 pukul 10.42 WIB.

